

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO
(Studi BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang)**



Oleh

**RESKI AMALIA JUFRI
NIM. 13.2200.018**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO
(Studi BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang)**



Oleh

**RESKI AMALIA JUFRI
NIM. 13.2200.018**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO
(Studi BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang)**

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelas Sarjana Hukum (S.H)

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**RESKI AMALIA JUFRI
NIM. 13.2200.018**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : RESKI AMALIA JUFRI

Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro (Studi BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang)

NIM : 13.2200.018

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua Jurusan Syariah STAIN Parepare No. Sti/08/PP.00.9/0858/2016

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Abdul Hamid, S.E., M.M
NIP : 19720929 200801 1 012


Pembimbing Pendamping : Damirah, S.E., M.M
NIP : 19760604 200604 2 001

()
()

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam





Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO
(Studi BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang)**

disusun dan diajukan oleh

RESKI AMALIA JUFRI
NIM. 13.2200.018

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 19 Mei 2017 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat


Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Abdul Hamid, S.E., M.M
NIP : 19720929 200801 1 012
Pembimbing Pendamping : Damirah, S.E., M.M
NIP : 19760604 200604 2 001



Ketua STAIN Parepare
Ketua Jurusan Syariah dan
Ekonomi Islam



Sultra Rustan, M.Si
NIP:19640427 198703 1 002
Budiman, M.HI
NIP:19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro (Studi BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : RESKI AMALIA JUFRI

NIM : 13.2200.018

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua Jurusan Syariah STAIN Parepare No. Sti/08/PP.00.9/0858/2016

Tanggal Kelulusan : 19 Mei 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Abdul Hamid, S.E., M.M	(Ketua)	(.....)
Damirah, S.E., M.M	(Sekertaris)	(.....)
Badruzzaman, S.Ag., M.H	(Anggota)	(.....)
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rusan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula kita kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, sebagai nabi pembawa petunjuk keselamatan dunia dan akhirat.


Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga, terkhusus Bapak Jufri Saleh dan Ibu Hartina selaku kedua orang tua penulis yang telah memberikan do'a, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril, maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada saudara-saudara kandungku untuk adikku Fitra Handayani atas dukungan dan motivasinya.
2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di STAIN Parepare
3. Bapak Budiman, M.Hi, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
5. Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M, selaku pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan serta motivasi yang diberikan kepada penulis untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian.
6. Ibu Damirah, S.E., M.M, selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasi.
7. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan STAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi penulis.
8. Manager *Baitul Maal Wattamwil*, Bapak H. Nasaruddin Jamal, S.Pi beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
9. Teman-teman, terkhusus kepada Suharman Syamsir, S.Pd.i yang selalu menemani, membantu, dan memberikan masukan-masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat, terkhusus kepada Khaerunnisa dan Nurdiana T yang selalu membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, serta teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sebagaimana kata pepatah “*tak ada gading yang tak retak*”. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dinilai ibadah disisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare. Akhirnya semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya, Amiin.



Parepare, 15 April 2017

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Reski Amalia Jufri', is written over a light blue rectangular background.

RESKI AMALIA JUFRI
NIM. 13.2200.018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RESKI AMALIA JUFRI
NIM : 13.2200.018
Tempat/Tgl. Lahir : Benteng, 29 Oktober 1994
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro (Studi BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 April 2017

Penyusun,



RESKI AMALIA JUFRI
NIM. 13.2200.018

ABSTRAK

Reski Amalia Jufri, 2017. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro (Studi BMT Asy-Syabaab Kabupaten Pinrang)* (dibimbing oleh Abdul Hamid dan Damirah).

Kesejahteraan para pengusaha mikro sangat perlu untuk ditingkatkan sebagai bagian dalam pertumbuhan perekonomian yang lebih baik di Kabupaten Pinrang. Bentuk usaha mikro merupakan pilihan alternatif bagi sebagian besar masyarakat Pinrang dalam mencari pendapatan. Namun, tidak semua masyarakat memiliki modal yang cukup untuk melakukan usaha tersebut. Oleh karena itu *Baitul Maal Wattamwil* atau BMT sebagai lembaga keuangan non perbankan hadir dan memberikan pelayanan berupa pembiayaan *Murabahah* untuk memberikan bantuan modal kepada usaha kecil dan menengah hingga ke pedesaan.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pembiayaan *murabahah* di BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang. Serta bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro di BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, *kuesioner* (angket), dan *interview* (wawancara). Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan teknik *editing*, analisis regresi linear sederhana, analisis koefisien korelasi, dan analisis koefisien determinasi.


Hasil penelitian menunjukkan: 1). Dari hasil observasi dan wawancara peneliti dapat mengemukakan bahwa walaupun produk *murabahah* ini memberikan pengaruh yang sedikit atau tidak signifikan terhadap tingkat kesejahteraannya namun produk bantuan modal usaha ini disambut baik oleh masyarakat Kabupaten Pinrang. 2). Berdasarkan pada perhitungan regresi linear sederhana, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi maka dapat disimpulkan bahwa produk pembiayaan *murabahah* (variabel X) memberikan pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro (Y) karena ada atau tidak adanya produk pembiayaan *murabahah* ini tetap menjadi usaha para pengusaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Keyword (Kata Kunci): Pembiayaan *Murabahah*, Peningkatan Kesejahteraan, Usaha Mikro

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PENGAJUAN		ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING		iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI		v
KATA PENGANTAR		vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI		ix
ABSTRAK		x
DAFTAR ISI		xi
DAFTAR TABEL		xiii
DAFTAR GAMBAR		xiv
DAFTAR LAMPIRAN		xv
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang Masalah	1
	1.2 Rumusan Masalah	5
	1.3 Tujuan Penelitian	5
	1.4 Kegunaan Penelitian	5
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	2.1 Deskripsi Teori	7
	2.1.1 Teori BMT	7
	2.1.2 Teori <i>Murabahah</i>	13
	2.1.3 Teori Kesejahteraan	20
	2.1.4 Teori Usaha Mikro	22
	2.2 Tinjauan Hasil Penelitian	25
	2.3 Kerangka Pikir/Konsepsional	26
	2.4 Hipotesis Penelitian	29
	2.5 Defenisi Operasional Variabel	29
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis dan Desain Penelitian	32
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	32
	3.3 Populasi dan Sampel	32

	3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	35
	3.5 Teknik Analisa Data	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Deskripsi Hasil Penelitian	39
	4.2 Pengujian Persyaratan Analisis Data	59
	4.3 Pengujian Hipotesis	66
	4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	70
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan	74
	5.2 Saran	75
DAFTAR PUSAKA		76
LAMPIRAN-LAMPIRAN		




DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Sampel Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> BMT <i>Asy-Syabaab</i> Kabupaten Pinrang	50
4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	52
4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha	52
4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Umur	53
4.5	Jawaban Responden terhadap Pernyataan terkait Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X)	53
4.6	Jawaban Responden terhadap Pernyataan terkait Tingkat Kesejahteraan Usaha Mikro (Y)	56
4.7	Tabulasi Variabel Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Tingkat Kesejahteraan Usaha Mikro	58
4.8	Interpretasi Nilai r	65

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1.1	Struktur Organisasi BMT Secara Umum	12
2.1.2	Mekanisme Penyaluran Dana Pembiayaan <i>Murabahah</i>	17
4.1.3	Struktur Organisasi Kopsyah BMT <i>Asy-Syabaab BKPRMI</i> Kabupaten Pinrang	46



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari STAIN Parepare	81
2.	Surat Izin/ Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Pinrang	82
3.	Surat Keterangan Telah Meneliti dari BMT <i>Asy-Syabaab</i> Kabupaten Pinrang	83
4.	Angket/Koesioner Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro (Studi BMT <i>Asy-Syabaab</i> Kabupaten Pinrang)	84
5.	T Tabel	85
6.	Dokumentasi Penelitian	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi juga sangat berperan dalam kemajuan suatu negara. Perkembangan ekonomi suatu negara mendapat pengaruh besar dengan hadirnya beberapa lembaga keuangan sebagai suatu badan usaha yang asset utamanya berbentuk asset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi dan pinjaman.

Secara umum lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern karena fungsinya sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dana, atau dengan kata lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit.¹

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang berpengaruh dalam kegiatan ekonomi. Perbankan di Indonesia memiliki dua sistem perbankan yaitu perbankan dengan sistem konvensional atau dengan menggunakan bunga, dan

¹Silmikaffah, "Fungsi dan Peranan Lembaga Keuangan," Wordpress.Com, 15 Maret 2013. <http://www.silmiikaffah.wordpress.com/?s=fungsi+dan+peranan+lembaga+keuangan&submit=Search> (20 April 2016).

perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil atau *mudharabah* yang sesuai dengan syariat Islam.²

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar hukum syara'. Meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia akan pentingnya kehadiran perbankan syariah merupakan cerminan dari kesadaran umat terhadap hukum Islam.

Perbankan syariah di Indonesia telah mendapatkan landasan peraturan perundang-undangan, dengan keluarnya Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan kemudian diubah dengan Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia.³ Perubahan tersebut kemudian bertambah dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 November 2003 tentang pengharaman berbagai jenis transaksi berbasis bunga, baik di lingkungan perbankan, asuransi maupun transaksi bisnis lainnya. Dengan demikian perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga yang secara tegas diharamkan oleh agama Islam, melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan salah satu produk perbankan syariah.⁴

²Budi Utomo, "Analisis Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Salatiga, 2014), h. 1.

³Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 205.

⁴Muhammad, *Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 80.

Selain bank syariah yang akhir- akhir ini banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga keuangan swasta sejenis berprinsip syariah, diantaranya adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Keberadaan BMT ini merupakan usaha untuk memenuhi keinginan khususnya sebagai umat Islam yang menginginkan jasa layanan bank syariah untuk mengelola perekonomiannya.

Kepercayaan masyarakat terhadap BMT *Asy-Syabaab* yang berada di Jalan Imam Bonjol Nomor 37 Kabupaten Pinrang, menuntut pihak BMT untuk profesional dalam pelaksanaan operasional dan mensosialisasikan produk-produknya. Pada umumnya prinsip bagi hasil merupakan landasan dasar operasional bagi bank syariah dan lembaga keuangan non bank lainnya yang berprinsip syariah salah satunya adalah BMT yang dalam pelaksanaannya disalurkan dalam beberapa produk usaha, salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*.⁵ H. Nasaruddin selaku ketua BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa produk keuangan yang banyak diminati masyarakat adalah *murabahah* karena umumnya masyarakat juga banyak yang ingin melakukan usaha sehingga mereka mengambil dana dari BMT dengan sistem bagi hasil.

Tumbuhnya lembaga keuangan dengan sistem bagi hasil dalam prinsip jual beli *murabahah* diharapkan akan membantu dan mendorong kegiatan investasi dan dengan jangkauannya masyarakat lemah mampu meningkatkan usaha mereka. Sehingga Islam menganjurkan untuk berbuat baik antara sesama serta menjaga

⁵M. Alif Iswanto, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah di BMT Al- Falah Sumber Kabupaten Cirebon" (Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam: Cirebon, 2012), h. 2.

keharmonisan hubungan masyarakat melalui prinsip saling membantu dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah/5 : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Terjemahnya:

Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong akan berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.⁶

Usaha mikro yang ada di Kabupaten Pinrang sudah merajalela. Pada umumnya para pengusaha kecil kesulitan mengembangkan usahanya disebabkan karena sulitnya mendapat modal. Hal tersebut juga disebabkan dikarenakan masyarakat tidak mampu menjangkau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan khususnya bank konvensional karena adanya persyaratan yang memberatkan, yaitu bunga bank yang tinggi sehingga dalam memenuhi kebutuhan usahanya para pengusaha kecil di kota pinrang lebih memilih melakukan pembiayaan atau meminjam dana di BMT *Asy-Syabaab* sebagai modal usaha yang akan di jalankannya. Modal sangatlah penting dalam kegiatan usaha, bahkan dalam meningkatkan produktifitas dan sebagai alat untuk mengukur tingkat pendapatan.

⁶Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.th.), h. 290.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pembiayaan *murabahah* di BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang ?
- 1.2.2 Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat kesejahteraan usaha mikro di Kabupaten Pinrang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pembiayaan *murabahah* di BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh produk pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat kesejahteraan usaha mikro di Kabupaten Pinrang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dapat dijadikan sebagai landasan dalam menyalurkan pembiayaan khususnya pada BMT *Asy-Syabaab* terhadap kinerja usaha mikro untuk menambah kepustakaan dalam usaha meningkatkan mutu kedisiplinan itu sendiri khususnya pada bidang studi muamalah guna menciptakan generasi yang berpengetahuan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Untuk menambah pengetahuan ilmiah dalam studi administrasi dan pembangunan pada umumnya serta pembangunan bidang kesejahteraan pembiayaan *murabahah* terhadap kinerja usaha mikro di Kabupaten Pinrang.

1.4.2.1 Bagi Peneliti

1.4.2.2 Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan, dan sebagai sarana menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pembiayaan *murabahah*.

1.4.2.3 Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, khususnya bagi para nasabah *BMT Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang untuk tetap melaksanakan kewajibann sebagai nasabah dan bermuamalah sesuai dengan syariat Islam.

1.4.2.4 Bagi BMT *Asy-Syabaab*

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi BMT sendiri untuk pengembangan penerapan pembiayaan *murabahah*, sehingga produk ini tetap dikenal baik dimasyarakat dan sebagai salah satu langkah untuk mengembangkan BMT kedepan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Teori BMT

2.1.1.1 Pengertian BMT

Menurut Euis Amalia, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam artian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat.⁷

M. Zaidi Abdad mendefinisikan bahwa '*baitul maal*' adalah suatu lembaga keuangan yang dibentuk pemerintah Islam guna mengatur segala aktivitas perputaran keuangan, mulai penerimaan, penyimpanan, maupun pendistribusian untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat berdasarkan syariat Islam.⁸

Andri Soemitra mendefinisikan BMT adalah kependekaan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal Wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) non bank yang beroperasi berdasarkan prinsip- prinsip Syariah.⁹

Dari beberapa defenisi diatas mengandung pengertian bahwa BMT adalah lembaga pendukung kegiatan, BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu:

2.1.1.1.1 *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan

⁷Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 82.

⁸M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian di Dunia Islam* (Bandung: Angkasa, 2003), h. 79.

⁹Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Cet I* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 51.

kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

2.1.1.1.2 *Baitul Maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan non perbankan yang berlandaskan sistem syariah, yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan mempunyai sifat usaha yakni usaha bisnis, mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional. Sedangkan dari segi aspek *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha- usaha pengumpulan dan penyaluran dana *non- profit*, seperti zakat, infaq, dan sedekah.¹⁰

2.1.1.2 Prinsip- Prinsip Utama BMT

Dalam mengembangkan prinsip BMT sendiri mempunyai prinsip- prinsip utama, yaitu:

2.1.1.2.1 Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip- prinsip syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.

2.1.1.2.2 Keterpaduan (*Kaffah*) dimana nilai- nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.

¹⁰Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 103.

2.1.1.2.3 Kekeluargaan (*koopertif*)

2.1.1.2.4 Kebersamaan

2.1.1.2.5 Kemandirian

2.1.1.2.6 Profesionalisme

2.1.1.2.7 *Istiqamah* atau konsisten, kointinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.

2.1.1.3 Jenis-jenis pembiayaan yang digunakan BMT secara umum adalah sebagai berikut:

2.1.1.3.1 Pembiayaan *murabahah*

2.1.1.3.2 Pembiayaan *istishna*

2.1.1.3.3 Pembiayaan *qardul hasan*

2.1.1.3.4 Pembiayaan *musyarakah*

2.1.1.3.5 Pembiayaan *mudharabah*


2.1.1.3.6 Pembiayaan *muzaraah*

Operasi dari pembiayaan tersebut untuk mengembangkan dan atau meningkatkan usaha dan pendapatan dari para pengusaha kecil menengah, yang mana sasaran pembiayaan adalah semua faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.¹¹ Dengan harapan produk pembiayaan memberikan manfaat didalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga anggotanya.

¹¹M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 42.

Dalam perbankan syariah atau BMT sebenarnya penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal yaitu pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam dan yang kedua, pinjam meminjam adalah akad komersial yang artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba, sedangkan para ulama' sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu dalam perbankan syariah atau BMT, pinjaman tidak disebut kredit akan tetapi disebut pembiayaan.¹²

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli tidak dilarang dalam Islam hal ini dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275 :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... 

Terjemahnya:

... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa Allah itu tidak melarang adanya praktek jual beli tetapi Allah melarang atau mengharamkan adanya riba. Perbedaan mendasar antara kredit yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah atau BMT adalah terletak pada keuntungan yang

¹²Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 170.

diharapkan. Pada bank konvensional keuntungan yang diperoleh yaitu melalui bunga, sedangkan bagi BMT keuntungan yang diperoleh berupa imbalan atau bagi hasil.¹³

2.1.1.4 Prinsip Pembiayaan yang digunakan BMT

Di dunia perbankan syariah dan juga BMT prinsip penilaian dikenal dengan 5C + 1S yaitu:

2.1.1.4.1 *Character* yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2.1.1.4.2 *Capacity* yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan dimasa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

2.1.1.4.3 *Capital* yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

2.1.1.4.4 *Collateral* yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

¹³Kasmir, S.E.,MM, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 91.


2.1.1.4.5 *Condition* yaitu bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan.

2.1.1.4.6 *Syariah* penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *murabahah*”.¹⁴

2.1.1.5 Struktur Organisasi BMT Secara Umum

Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada didalam BMT tersebut. Adapun struktur organisasi sederhana BMT secara umum adalah sebagai berikut:¹⁵

Gambar 2.1.1



¹⁴Hafsah Freya, “Pembiayaan dalam Perbankan Syariah,” Blogspot.Ae, 18 Januari 2013. http://www.freyacatatanku.blogspot.ae/2013/01/pembiayaan-dalam-perbankansyariah-i_18.html?m=1 (5 Mei 2016).

¹⁵A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga- lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 193.

2.1.2 Teori *Murabahah*

2.1.2.1 Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga asal (modal) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Istilah *murabahah* adalah istilah yang paling digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai akad jual beli dimana bank memberikan pembiayaan modal investasi atau modal kerja yang hasil keuntungan dibagi sesuai dengan hasil perjanjian.¹⁶

Menurut Andrian Sutedi *murabahah* adalah akad jual beli antara kedua belah pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai, atau juga secara tangguh atau bayar dengan angsuran.¹⁷

Menurut Antonio *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹⁸

Dalam konotasi Islam, *murabahah* pada dasarnya berarti penjualan, satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam model *murabahah* secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebarkannya pada nilai

¹⁶Frianto Pandia, Th. I. Elly Santi Oumpusunggu, dan Achmad Abror, *Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 194.

¹⁷Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 95.

¹⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, Edisi Pertama* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 101.

tersebut. Pembayaran pada *murabahah* dapat dilakukan saat penyerahan barang atau ditetapkan pada tanggal tertentu yang telah disepakati diawal akad.¹⁹

Dari beberapa defenisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *muarabahah* adalah kerjasama antara kedua belah pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai suatu usaha, pihak penyedia modal dengan prinsip jual beli yang usahanya dibantu oleh pengelola modal. Dengan demikian, pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah seperti BMT dengan prinsip jual beli kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

Dari pembiayaan ini BMT sebagai pemilik modal membiayai pembiayaan kebutuhan suatu usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Jangka waktu usaha, tatacara pengambilan dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak BMT dengan pihak pengusaha.

2.1.2.2 Rukun dan Syarat *Murabahah*

2.1.2.2.1 Rukun *murabahah*

2.1.2.2.1.1 Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

2.1.2.2.1.2 Sighat (lafal *ijab* dan *qabul*)

2.1.2.2.1.3 Ada barang yang dibeli

2.1.2.2.1.4 Ada nilai tukar pengganti barang

¹⁹Maulidah Kurniawati, “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Kinerja Usaha Nasabah di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang” (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Islam: Semarang, 2013), h. 21.

2.1.2.2.2 Syarat *murabahah*

2.1.2.2.2.1 Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.

2.1.2.2.2.2 Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

2.1.2.2.2.3 Kontrak harus bebas dari riba.

2.1.2.2.2.4 Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

2.1.2.2.2.5 Penjual harus sudah menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara angsuran. Secara prinsip syarat dalam 1, 4, 5 tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan, yaitu:

2.1.2.2.2.5.1 Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.

2.1.2.2.2.5.2 Kembali kepada penjual dan mengatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.

2.1.2.2.2.5.3 Membatalkan kontrak.²⁰

2.1.2.3 Landasan Hukum *Murabahah*

Murabahah pada dasarnya dapat dikatakan kedalam salah satu bentuk *mudharabah* (bagi hasil), namun para cendekiawan fiqih Islam meletakkan *murabahah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri.²¹

²⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 118.

²¹Anita Mega Utami, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta, 2011), h. 39.

2.1.2.3.1 Landasan Hukum Al-Quran

QS. Al-Baqarah/2: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Terjemahnya:

Orang-orang Yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang Yang dirasuk Syaitan Dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: "Bahawa Sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba". padahal Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan mengharamkan riba. oleh itu sesiapa Yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka apa Yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya, dan perkaranya terserahlah kepada Allah. dan sesiapa Yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka itulah ahli neraka, mereka kekal didalamnya.

QS. Al- Jumuah/63:10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Terjemahnya:

Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak- banyak supaya kamu beruntung.²²

²²Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 300.


Dari kedua ayat diatas mengandung arti berusaha mencari rezeki, karena rezeki merupakan salah satu kebutuhan yang vital bagi kehidupan. Sedangkan Allah SWT tidak menghendaki kamu untuk meninggalkan urusan- urusan kehidupan dan memfokuskan perhatianmu untuk melaksanakan syiar- syiar ibadah saja sebagaimana para rahib dan biarawan.

2.1.2.4 Tujuan pembiayaan *Murabahah*

Tujuan nasabah melakukan jual beli adalah karena suatu alasan bahwa nasabah tidak memiliki uang tunai (modal) untuk bertransaksi langsung dengan supplier. Dengan melakukan transaksi dengan bank (sebagai lembaga keuangan), maka nasabah dapat melakukan jual beli dengan pembayaran tangguh atau angsuran, maka yang timbul dalam transaksi ini adalah piutang uang. Artinya penjual (*ba'i*) akan memiliki piutang uang sebesar nilai transaksi atas pembeli (*musytariy*), dan sebaliknya pembeli (*musytariy*) punya utang uang sebesar nilai transaksi kepada penjual (*ba'i*).²³

2.1.2.5 Mekanisme Penyaluran Dana Pembiayaan *Murabahah*

Gambar 2.1.2



²³Lokakarya Perbankan Syariah polines Semarang, *Perbankan Syariah Prinsip Dasar Pengelolaan Bank Syariah* (Jakarta: Tim Pengembangan perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001), h. 15.

2.1.2.5.1 Ketentuan umum

2.1.2.7.1.1 Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan secara tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

2.1.2.7.1.2 Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan *murabahah* dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu dengan perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*), dan perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*).

2.1.2.7.1.3 Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. BMT selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

2.1.2.7.1.4 BMT berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.²⁴

²⁴Saripedia, "Penyaluran Dana dalam Produk Pembiayaan Syariah," Wordpress.Com, 10 November 2010. <http://www.saripedia.wordpress.com/tag/penyaluran-dana-dana-dalam-produk-pembiayaan-syariah/> (4 Juni 2016).

2.1.2.6 Pembiayaan atas Dasar Prinsip *Murabahah*

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli dimana BMT sebagai penjual menyediakan barang atau uang sebagai bantuan modal usaha kepada nasabah kemudian nasabah sebagai pembeli.²⁵ Pembiayaan *murabahah* ini ada kemiripan dengan kredit modal kerja yang diberikan oleh bank konvensional, namun pada pembiayaan *murabahah* pada BMT yaitu menggunakan prinsip jual beli. Adapun tahap pembiayaan ini adalah sebagai berikut:

2.1.2.6.1 BMT mengangkat nasabah sebagai agen.

2.1.2.6.2 Nasabah melakukan pembelian barang atas nama BMT jika dalam bentuk barang. Jika dalam bentuk uang yaitu BMT memberikan sejumlah bantuan modal usaha kepada nasabah dengan menggunakan akad *murabahah*.

2.1.2.6.3 BMT menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sama dengan harga beli ditambah tingkat keuntungan tertentu untuk BMT.

2.1.2.6.4 Pembayaran oleh nasabah setelah jatuh tempo.²⁶

²⁵Frianto Pandia, S.E, dkk, *Lembaga Keuangan*, h. 194.

²⁶Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 171.

2.1.3 Teori Kesejahteraan

Ilmu ekonomi kesejahteraan (*Welfare Economic*) adalah kajian ilmu ekonomi tentang bagaimana melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik atau optimal, dalam menggunakan sumber- sumber yang terbatas. Dengan demikian, disini kata kuncinya adalah optimalisasi dan kesejahteraan sosial. Optimalisasi didefinisikan dalam pengertian maksimalisasi kesejahteraan sosial, sedangkan kesejahteraan social diartikan sebagai jumlah kemakmuran semua anggota dari masyarakat tertentu, dengan menggunakan penilaian atas nilai dalam pengertian bahwa individu menilai kemakmuran mereka sendiri untuk diperhitungkan dalam formulasi suatu ukuran kesejahteraan social, berarti kita basis ilmu ekonomi kesejahteraan Paretian (istilah pengikut Vilfredo Pareto) untuk menyatakan bahwa kesejahteraan seseorang meningkat, memerlukan penataan definitif lebih lanjut, berarti bahwa peningkatan kesejahteraan seseorang tersebut telah terjadi tanpa diikuti dengan makin memburuknya keadaan kesejahteraan orang lain.

Dengan demikian kesejahteraan sosial meningkat bila setidaknya ada satu individu yang meningkat kesejahteraannya dan tidak ada individu yang mengalami penurunan kesejahteraan. Oleh karena itu, ilmu ekonomi kesejahteraan paretian adalah sangat steril karena menuntut dimana adanya peningkatan kesejahteraan maka tidak ada seorangpun yang dirugikan oleh suatu kebijakan. Sebab umumnya dalam suatu kebijakan selalu ada yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan.

Prinsip yang diambil Kaldor dalam *Welfare Proposition of Economic and Interpersonal Comparisons of Utility* dan Hicks dalam *Foundations of Welfare*

Economic mengemukakan bahwa terdapat keuntungan bersih dari kesejahteraan sosial jika mereka yang memperoleh keuntungan itu ingin mengompensasikan sebagian keuntungannya untuk orang-orang yang menderita kerugian dan tentu masih ada sisa keuntungan yang masih bisa dinikmatinya.²⁷

Kesejahteraan sosial juga dijelaskan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang diantaranya menyebutkan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perseorangan. Kesejahteraan rakyat berarti kesejahteraan lahir batin dari rakyat. Hal itu berarti bahwa tidak hanya kesejahteraan fisik saja, yaitu terpenuhinya kebutuhan fisik akan tetapi juga kebutuhan-kebutuhan nonfisiknya, kebutuhan rohaninya haruslah tercukupi juga. Berhubungan dengan hal itu, adanya program-program pembangunan ekonomi yang tidak dibarengi dengan pembangunan watak, etika, tatakrma dan budi luhur akan mengandung bahaya adanya ketidakseimbangan sikap batin manusia yang dapat berkembang hingga merupakan sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam masyarakat yang berupa kesenjangan lahir batin, ketidakpuasan, frustrasi, kericuhan masyarakat dan kegaduhan-kegaduhan.²⁸

Beckerman telah membuat suatu survey mengenai usaha-usaha yang telah dilakukan beberapa pihak untuk membandingkan tingkat kesejahteraan diberbagai negara. Berdasarkan kepada sifat dan cara-cara untuk membandingkan tingkat kesejahteraan yang dilakukan, Beckerman membedakan berbagai penelitian tersebut dalam dua golongan antara lain:

²⁷Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 378.

²⁸Sitti Hasrah, "Pengaruh Kredit Umum Pedesaan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah (Studi Bank BRI Unit Lakessi Parepare)" (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare: Parepare, 2016), h. 30.

2.1.3.1 Merupakan usaha membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di dua atau beberapa negara dengan memperbaiki cara-cara perhitungan pendapatan nasional yang biasa.

2.1.3.2 Membuat penyesuaian dalam pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan unsur perbedaan tingkat harga di tiap-tiap negara.

Membuat perbandingan tingkat kesejahteraan diberbagai negara dengan menciptakan indeks tingkat kesejahteraan dari tiap-tiap negara berdasarkan pada data yang tidak bersifat moneter (*non-monetary indicators*) seperti jumlah kendaraan bermotor, konsumsi minyak, jumlah penduduk yang bersekolah dan sebagainya.²⁹

2.1.4 Teori Usaha mikro

2.2.4.1 Pengertian Usaha Mikro

Teori mikro ekonomi adalah salah satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang melihat dan menganalisis tentang kegiatan ekonomi yang berlaku dengan cara melihat bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan dalam perekonomian,³⁰ atau ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku/ variabel ekonomi secara individual dalam lingkup kecil seperti permintaan suatu barang, penawaran, konsumen, produsen, produksi suatu barang, bentuk- bentuk pasar, dan sebagainya.

²⁹Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 69.

³⁰Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 27.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,-.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan kuantitas kerja usaha mikro adalah usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.³¹ Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank atau BMT paling banyak Rp. 50.000.000,-.

2.2.4.2 Ciri-ciri usaha mikro:

2.2.4.2.1 Jenis barang/ komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu berganti.

2.2.4.2.2 Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.

2.2.4.2.3 Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.

2.2.4.2.4 Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.

2.2.4.2.5 Tingkat pendidikan rata-rata relative sangat rendah.

³¹Diah Ayu Wigati, "Peranan Pembiayaan Mudharabah terhadap Perkembangan Usaha Mikro dari Anggota dan Calon Anggota Koperasi BMT Mu'amalah Syari'ah Tebuireng Jombang" (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro: Semarang, 2014), h. 46.

2.2.4.2.6 Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk nomor pokok wajib pajak atau NPWP.

2.2.4.2.7 Industri makanan dan minuman, industri meubel pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi, timah serta pedagang di pasar, peternakan ayam dan itik, perikanan dan lain-lain.

2.2.4.2.8 Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).³²

Dalam peningkatan usaha mikro secara islam, faktor moral atau moral yang terangkum dalam tatanan syariah akan ikut menjadi variabel yang penting dan perlu dijadikan sebagai alat analisis. Ekonomi Mikro Islami menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel utama. Dalam ekonomi mikro islam basic ekonomi (variabel-variabel ekonomi) hanya memenuhi segi kondisi yang perlu, sedangkan moral dan tantangan syariah akan memenuhi unsur dalam ruang lingkup pembahasan ekonomi.³³ Salah satu penentu yang menjadi kunci keberhasilan suatu bisnis, faktor pendorong yang sesungguhnya terletak pada kekuatan visi dan misi serta nilai-nilai yang menjadi sumber inspirasi dan energy budaya dan kinerja usaha.

Sehingga, dengan hadirnya lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan bank atau non bank. Dalam hal ini, BMT sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang berdasarkan syariat Islam hadir dengan salah satu produknya yaitu

³²Mustafa Kamal Rokan, S.H.I.,M.H. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 3.

³³Adiwarman A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 2.

murabahah yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil yang akan digunakan nasabah/ masyarakat untuk menjalankan usahanya tersebut.

2.2 Tinjauan Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan fokus penelitian tentang pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

Nia Yuniawati dengan judul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil dengan hasil penelitian yaitu terdapat hubungan yang sangat kuat dan berpengaruh signifikan positif antara pembiayaan *murabahah* dengan pengembangan usaha kecil pada BMT El-Syariah Gunung Jati.³⁴

Kemudian skripsi yang disusun oleh Maulida Kurniawati yang berjudul Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Kinerja Usaha Nasabah dengan hasil penelitian yaitu pembiayaan *murabahah* BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang berpengaruh besar terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah.³⁵

Selanjutnya yang ditulis oleh Adi Rahmayadi yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil dengan hasil penelitian tersebut terdapat hubungan yang sangat berpengaruh antara pembiayaan

³⁴Nia Yuniawati, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil di BMT El- Syariah Gunung Jati" (Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam: Cirebon, 2013), h. 2.

³⁵Maulidah Kurniawati, "Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Kinerja Usaha Nasabah di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang" (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Islam: Semarang, 2013), h. 7.

mudharabah di BMT Al-Amanah Cabang Leuwimunding dengan peningkatan pendapatan usaha kecil.³⁶

Sehingga secara umum ketiga hasil penelitian diatas terdapat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, yakni masalah pembiayaan *murabahah* terhadap usaha mikro di Kabupaten Pinrang. Akan tetapi secara khusus, tidak ada satupun dari ketiga hasil penelitian tersebut sama persis dengan masalah yang akan penulis lakukan penelitiannya. Sebab terdapat perbedaan dalam perumusan masalah dan isi dari penelitian diatas. Pada penelitian ini penulis fokus pada pembiayaan *murabahah* di BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang dan pengaruh pembiayaan *murabahah* tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro. Oleh karena itu, Penulis mengambil judul penelitian Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro (Studi BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang).

2.3 Kerangka Pikir/ Konsepsioanal

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang merupakan lembaga keuangan swasta yang memiliki prinsip sama dengan bank syariah. BMT tersebut juga memiliki beberapa produk, salah satunya adalah produk *murabahah* yang akan peneliti teliti. Secara umum produk *murabahah* memberikan bantuan modal atau pembiayaan kepada pengusaha mikro

Kemudian pada produk *murabahah* tersebut digunakan dalam pembiayaan atau penyaluran dana dengan sistem bagi hasil, sehingga peneliti ingin meneliti

³⁶M. Alif Iswanto, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah di BMT Al- Falah Sumber Kabupaten Cirebon". h. 10.

tentang hal- hal yang terkait dengan pembiayaan *murabahah* pada BMT Asy-Syabaab. Sehingga setelah dilakukan pembiayaan atau penyaluran oleh BMT Asy-Syabaab kepada masyarakat sebagai modal awal untuk membuat usaha atau mengembangkan usahanya maka setelah itu peneliti ingin mengetahui apakah pembiayaan *murabahah* tersebut berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan usaha mikro yang ada di Kabupaten Pinrang.

Maka dengan melihat konsep dari teori yang telah dikemukakan sebelumnya diperoleh dan dibuat skema yang dapat dijadikan bagan kerangka fikir adalah sebagai berikut:



Bagan Kerangka Pikir



Dari skema tersebut diatas akan dibuktikan bahwa pembiayaan *murabahah* dapat berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan usaha mikro di Kabupaten Pinrang .

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui suatu pengujian atau test yang disebut tes hipotesis. Ada dua macam hipotesis yang dibuat dalam suatu percobaan penelitian, yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternative (H_1).³⁷ Adapun rumusan hipotesisnya yaitu:

H_0 : $\beta = 0$, tidak terdapat pengaruh yang linear antara variabel pembiayaan *murabahah* dengan tingkat kesejahteraan usaha mikro di BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang.

H_1 : $\beta \neq 0$, terdapat pengaruh yang linear antara variabel pembiayaan *murabahah* dengan tingkat kesejahteraan usaha mikro di BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang.

2.5 Defenisi Operasional Variabel

Penelitian dengan judul pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro di Kabupaten Pinrang. Mengenai judul tersebut maka penulis perlu menguraikan pengertian judul dimaksudkan terciptanya persamaan persepsi dalam mengetahui dan memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan pembahasan selanjutnya. Variabel penelitian ini adalah objek atau suatu yang menjadi titik perhatian, yang dibedakan menjadi dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (terikat) adalah

³⁷Ety Rochayeti, *Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009), h. 108.

variabel yang nilainya tergantung dari variabel lainnya (Y) dan variabel independen (bebas) adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel lain (X). Dari penjelasan diatas maka variabel penelitian dapat dioperasionalkan sebagai berikut:

2.3.1 Pembiayaan *Murabahah* (variabel bebas, X)

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli antara kedua belah pihak, dimana pembeli sebagai pengusaha mikro, dan penjual sebagai pengelola dana yang keduanya menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual, atau pembiayaan pembelian barang, lokal atau internasional dengan pembayaran yang ditangguhkan (satu minggu, satu bulan, dan seterusnya). Pembiayaan ini diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan persediaan (*in ventory*) yang dilakukan dengan cara jual beli secara *murabahah*.³⁸

2.3.4 Kesejahteraan Usaha mikro (variabel terikat, Y)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketentraman jiwa, kesehatan jiwa atau keadaan sejahtera masyarakat.³⁹ Usaha mikro adalah peluang usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatu dalam undang-undang.⁴⁰ Maka kesejahteraan usaha mikro adalah catatan hasil atau keadaan dari apa yang


³⁸Frianto Pandia, S.E, dkk, *Lembaga Keunagan*, h. 194.

³⁹Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," Wed.Id, 2012- 2016, <http://www.kbbi.wed.id/pengaruh> (11 Juni 2016).

⁴⁰Zainal Arifin, *Kamus Terbaru Indonesia* (Surabaya: Widya Computer, 2008), h. 505.

telah diproduksi (dihasilkan) atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas-aktivitas selama periode waktu tertentu yang dapat memberikan kesejahteraan.

Dari beberapa pengertian diatas maka Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro (Studi BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang) memberikan pembiayaan *murabahah* kepada pengusaha kecil atau nasabah atas permintaannya. Biaya tersebut menjadi modal usaha yang tentunya akan dikelola dan akan memberikan pengaruh terhadap penghasilan usaha. Dalam hal ini apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak berpengaruh signifikan terhadap usaha tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Dalam mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang digunakan dengan menggambarkan data yang berbentuk bilangan atau angka- angka yaitu nilai dari angket serta kuesioner pemberian pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro yang diambil datanya yang selanjutnya dibuat dalam bentuk angka.⁴¹

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis terjun langsung di lokasi penelitian, untuk memperoleh data dengan meminta izin kepada pihak pimpinan BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang, juga kepada pengusaha ekonomi mikro yang menjadi objek penelitian ini di Kabupaten Pinrang. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kurang lebih 2 bulan.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Populasi yang dijadikan sebagai obyek dalam

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 15.

penelitian ini adalah semua usaha nasabah yang mendapatkan pembiayaan *murabahah* dari BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang. Jumlah nasabah BMT *Asy-Syabaab* pada Produk pembiayaan *murabahah* mengalami perubahan pada tiap harinya. Berdasarkan data yang diperoleh dari admin BMT *Asy-Syabaab* tercatat pada bulan Desember 2016 berjumlah 189 orang/nasabah, kemudian pada bulan Januari 2017 berjumlah 215 orang/nasabah, dan pada bulan Februari 2017 berjumlah 185 orang/nasabah, yang terdiri dari penjual campuran seperti penjual sayur-sayuran, penjual makanan, penjual buah, penjual sembako, penjual es dan lain-lain, kemudian penjual pakaian seperti, penjual baju, penjual jilbab, penjual cakar, dan lain-lain dan selanjutnya penjual pecah belah seperti, penjual perabot rumah tangga, keramik, guci-guci, dan lain-lain. Mengingat jumlah populasi cukup banyak, maka dalam rangka efisiensi dan keefektifan penelitian, dilakukan sampling (pengambilan sampel) sebagai representasi populasi.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak sederhana, yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elemen dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel yang disebut *random sampling*.⁴²

⁴²Rizki Amalia Febriani, "Pengertian, Cara Pengumpulan, dan Jenis-jenis Data dan Sampel", WordPress.com. April 2013. <http://www.rizkiamaliefbriani.wordpress.com/2013/04/19/pengertian-cara-pengumpulan-dan-jenis-jenis-data-dan-sampel/> (21 Februari 2017).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumus slovin dalam pengambilan sampel yaitu:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Dimana:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

E = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan biasanya 0.01.⁴³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kelonggaran 10% sehingga didapat jumlah sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{185}{1 + 185 \cdot 0,1^2}$$

$$n = 64,9$$

Dengan rumus diatas maka jumlah sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 65 sampel.

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

3.5.1 *Library research*, yaitu penelitian kepustakaan dengan jalan mengumpulkan berbagai literatur yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian penulis mengadakan penalaan untuk mendapatkan data tertulis lalu mengutip dan mengikhtisarkan dari hasil bacaan tersebut.

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 41.

3.5.2 *Field research*, yaitu penelitian lapangan dengan cara melakukan penelitian yang terjun langsung di BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang dan membaaur dengan nasabah BMT *Asy-Syabaab* melalui teknik sebagai berikut:

3.5.2.1 Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara-cara atau metode menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.

3.5.2.2 Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.

3.5.2.3 Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada pihak atau karyawan BMT *Asy-Syabaab* untuk mengambil data dari BMT.

3.5.2.4 Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dimana peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden.

3.5 Teknik Analisis Data

Adapun langkah- langkah yang ditempuh sebagai berikut:

3.6.1 *Editing* adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan. Proses editing dimulai dengan memberikan identitas pada

instrumen peneliti yang telah terjawab, kemudian memeriksa poin- poin serta jawaban yang tersedia.⁴⁴

3.6.2 Analisis regresi linear sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Suatu hubungan dikatakan positif apabila kenaikan atau penurunan X pada umumnya diikuti oleh kenaikan atau penurunan Y, begitu pula sebaliknya. Model regresi yang dikembangkan adalah:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y = Tingkat kesejahteraan (variabel dependen atau nilai yang diprediksikan)

a = Konstanta (nilai yang tidak berubah)

b = Koefisien variabel X

X = Pembiayaan *Murabahah* (variabel independen atau variabel yang mempengaruhi variabel dependen)

3.6.3 Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi yaitu merupakan suatu cara untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan antara variabel X dan Y apabila dapat dinyatakan dengan

⁴⁴Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 144.

fungsi linear (paling tidak mendekati) dan diukur dengan suatu nilai yang disebut koefisien korelasi. Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya adalah menganalisis data. Data yang diperoleh melalui riset lapangan diolah dengan menggunakan metode kuantitatif, kemudian data dianalisis dengan rumus formulasi presentase sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 10$$

Dimana:

P = Presentase

F = Frekuensi jawaban responden

N = Banyaknya data/ Total sampel⁴⁵

Selanjutnya untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, maka digunakan rumus korelasi *product moment* sebagai berikut:⁴⁶

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2) (n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Dimana:

r_{xy} = Koefisien korelasi variabel x dan y

n = Jumlah sampel

$\sum x$ = Hasil jumlah dari variabel x

$\sum y$ = Hasil jumlah dari variabel y

⁴⁵Anas Sudiono, *Pengantar Statistik Cet X* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 40.

⁴⁶Sambas Ali Muhibin dan Maman Abdurrahman, *Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur dalam Penelitian* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h. 188.

Σx^2 = Hasil jumlah kuadrat dari variabel x

Σy^2 = Hasil jumlah kuadrat dari variabel y

Σxy = Hasil jumlah perkalian antara variabel x dan y.

3.6.4 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*coefficient of determination/ R-squared*) adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak variasi dalam data dapat dijelaskan oleh model regresi yang dibangun. Untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y, kemudian hasil dari analisis ini dinyatakan dalam presentasi batas-batas determinasi sebagai berikut:

$$0 < r^2 < 1$$

Untuk mengetahui nilai koefisien determinasi, maka dapat dihitung dengan cara mengkuadratkan nilai koefisien korelasi (r^2).

Atau dengan rumus koefisien determinasi sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Dimana:

Kd = nilai koefisien determinasi

r^2 = nilai koefisien korelasi yang dikuadratkan.⁴⁷

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 231.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian

4.1.1 Nama Instansi, Alamat dan Sejarah Berdirinya BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten

Pinrang.

Nama : *Baitul Maal Wattamwil Asy-Syabaab*

Bidang Usaha : Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 37 Kabupaten Pinrang

Telepon : (0421) 923530

Website : www.bmtasy-syabaab.co.id

Visi : Menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah dan bawah, sebagai pelaksana sistem ekonomi syariah, penghubung antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan anggota, dan sebagai *mudharib* yang secara berkesinambungan meningkatkan nilai tambah bagi usaha anggotanya.

Misi : Memperluas dan memperbesar pangsa pasar usaha anggota masyarakat lapisan bawah, meningkatkan efisiensi usaha kecil dan menengah, memobilisasi dana sehingga berkembang dan bisa dijangkau oleh masyarakat lapisan bawah dan menengah guna mengembangkan kesempatan kerja,

mempertinggi kualitas SDM anggota menjadi profesional dan islami, serta meningkatkan kesejahteraan anggota.

Adapun sejarah berdirinya Baitul Maal Wattamwil *Asy-Syabaab* adalah dimulai sejak keberadaan BMT di Indonesia yang tidak terlepas dari dibentuknya Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK). Yayasan ini dibentuk sekitar bulan Maret tahun 1995 melalui prakarsa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) beserta Bank Muamalat yang merupakan bank pertama di Indonesia dengan prinsip syariah. Dalam susunan dewan pendiri tercatat nama B. J. Habibie, mantan presiden Indonesia. YINBUK kemudian membentuk Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

Pendirian PINBUK dimaksudkan sebagai sarana operasional untuk menyalurkan dana yang dihimpun oleh YINBUK. Institusi inilah yang kemudian memprakarsai pebentukan BMT di Indonesia, dengan juga melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi hingga perlindungan dalam legal status, karena status BMT yang pada saat itu belum jelas. Pada bulan Desember 1995, Presiden Suharto mendeklarasikan BMT sebagai sebuah gerakan nasional untuk perberdayaan usaha kecil, dan di tahun tersebut BI juga mengizinkan BMT sebagai lembaga yang dapat diberikan bantuan pendanaan dan masuk dalam program *lingkage* dengan bank umum. Saat ini keberadaan BMT sudah mencakup seluruh wilayah Indonesia, dengan populasi terbanyak berada dipulau Jawa. Selain di pulau Jawa, konsentrasi populasi BMT yang cukup besar terdapat di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Data dari RENDEV Project menyebutkan sebanyak 2.025 BMT –YINBUK

terdapat di Indonesia. Semenjak disahkannya UU No. 1 tahun 2013, BMT diklarifikasikan sebagai LKM yang harus mengikuti aturan dalam pandangan tersebut yang memberikan status legal yang sudah lama dinantikan BMT. Secara operasional BMT dijalankan dengan organisasi seperti kopreasi.

Ada sekitar 25 BMT yang tersebar di Sulawesi Selatan, salah satunya adalah Kopsyah BMT *Asy-Syabaab* yang berada di Jalan Imam Bonjol, Belakang Mesjid Agung No. 37 Kabupaten Pinrang dipimpin oleh Bapak H. Nasaruddin Jamal, S.Pi, dengan jumlah karyawan saat ini adalah 7 orang. BMT *Asy-Syabaab* ini bekerjasama dengan BKPRMI Kabupaten Pinrang, dengan harapan bahwa BMT ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Pinrang dengan visi dan misinya.

Pembentukan BMT *Asy-Syabaab* tidak lepas dari kerja sama antara BKPRMI dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pinrang. Mereka mengadakan rapat pendirian yang juga dihadiri oleh para pendiri/pemrakarsa untuk membicarakan visi, misi, usaha, cara kerja, manfaat BMT, dan memilih pengurus BMT seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Akhirnya pada saat sekarang ini BMT *Asy-Syabaab* dipimpin oleh Bapak H. Nasaruddin Jamal, S.Pi.

4.1.2 Prinsip Operasional BMT *Asy-Syabaab*

4.1.2.1 Penumbuhan

4.1.2.1.1 Tumbuh dari masyarakat sendiri dengan dukungan tokoh masyarakat, orang berada (aghnia) dan Kelompok Usaha Muamalah (POKUSMA) yang ada di daerah tersebut.

- 4.1.2.1.2 Modal awal dikumpulkan dari para pendiri dan POKUSMA dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan pokok khusus.
- 4.1.2.1.3 Jumlah pendiri minimum 20 orang.
- 4.1.2.1.4 Landasan sebaran keanggotaan yang kuat sehingga BMT tidak dikuasai oleh perseorangan dalam jangka panjang.
- 4.1.2.1.5 BMT adalah lembaga bisnis, membuat keuntungan, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat untuk membela kaum yang lemah dalam penanggulangan kemiskinan, BMT mengelola dana *Maal*.
- 4.1.2.2 Profesionalitas
- 4.1.2.2.1 Pengelola professional, bekerja penuh waktu, pendidikan S1 minimum D3, mendapat pelatihan pengelolaan BMT oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) 2 minggu, memiliki komitmen kerja penuh waktu, penuh hati dan perasaannya untuk mengembangkan bisnis dan lembaga BMT.
- 4.1.2.2.2 Menjemput bola, aktif membaur di masyarakat.
- 4.1.2.2.3 Pengelola profesional berlandaskan sifat-sifat; *amanah, siddiq, tabligh, fathonah, shabar, dan istiqamah*.
- 4.1.2.2.4 Berlandaskan sistem dan prosedur SOP (Standar Operasional Prosedur), sistem akuntansi yang memadai. Bersedia mengikat kerjasama dengan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) untuk menerima dan membayar (secara cicilan).
- 4.1.2.2.5 Jasa manajemen dan teknologi informasi (termasuk *online system*).

4.1.2.2.6 Pengurus mampu melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif.

4.1.2.2.7 Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan.

4.1.2.3 Prinsip Islamiyah

4.1.2.3.1 Menerapkan cita-cita dan nilai-nilai Islam (salam; keselamatan berkeadilan, kedamaian dan kesejahteraan) dalam kehidupan ekonomi masyarakat banyak.

4.1.2.3.2 Akad yang jelas.

4.1.2.3.3 Rumusan penghargaan dan sanksi yang jelas dan penerapannya yang tegas/lugas.

4.1.2.3.4 Berpihak pada yang lemah.

4.1.2.3.5 Program pengajian/penguatan ruhiyah yang teratur dan berkala secara berkelanjutan sebagai bagian dari program tazkiah Da'I *Fi-ah Qalillah* (DFQ).

4.1.3 Produk dan Jasa BMT *Asy-Syabaab*

Pada umumnya produk yang digunakan oleh BMT *Asy-Syabaab* terbagi dua yaitu:

4.1.3.1 Tabungan

4.1.3.1.1 *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah* atau bagi hasil. Dalam hal ini BMT sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) yang memberikan hak

kepada BMT mengelola dana untuk keperluan usaha para nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dengan keuntungan yang didapat dibagi.

4.1.3.1.2 Pendidikan

Tabungan pendidikan adalah tabungan yang disediakan oleh BMT untuk keperluan pendidikan. Disini para orang tua bebas memberikan uang bulanan sesuai kemampuan masing-masing, dengan mempertimbangkan jumlah setoran minimal yang harus ditabung agar jumlahnya kelak dapat memenuhi.

4.1.3.1.3 Haji dan umrah

Tabungan haji dan umrah adalah jenis produk simpanan berdasarkan akad *wadiah* dan *mudharabah muthlaqah* yang sesuai dengan prinsip syariah. Nasabah menyetorkan sejumlah dana dengan jumlah tetap dalam jangka waktu tertentu hingga target dana tercapai. Dana yang terkumpul akan digunakan sebagai biaya pelaksanaan haji dan umrah.

4.1.3.1.4 Qurban

Tabungan qurban adalah tabungan khusus yang ingin mempersiapkan ibadah qurban sejak dini, agar ibadah qurban menjadi lebih ringan. Dengan menyetor tabungan qurban (dengan jumlah yang disepakati) akan disetor setiap bulannya atau setiap minggu ke rekening pengelola.

4.1.3.1.5 Walimah

Tabungan *walimah* adalah tabungan yang disiapkan bagi nasabah yang memiliki rencana untuk mengadakan resepsi (*walimah*) nikah, dicairkan sesuai dengan jangka waktu telah disepakati bersama.

4.1.3.2 Pembiayaan

4.1.3.2.1 *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan oleh BMT, dimana BMT sebagai pemilik modal membiayai pembiayaan kebutuhan suatu usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Jangka waktu usaha, tatacara pengambilan dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak BMT dengan pihak pengusaha.

4.1.3.2.2 *Qardul hasan*

Pembiayaan *qardul hasan* adalah pembiayaan yang bertujuan untuk kegiatan produktif atau pembiayaan kebajikan yang bersifat social dan tidak untuk mencari keuntungan yang secara aplikatif peminjam dana hanya perlu mengembalikan modal yang dipinjam dari BMT apabila sudah jatuh tempo, yang tentu dengan kriteria yang harus dipenuhi sesuai kesepakatan akad.

4.1.3.2.3 *Rahn*

Pembiayaan *rahn* adalah penyerahan jaminan untuk pinjaman yang diberikan atau sering disebut dengan gadai. Nasabah memberikan barang yang akan dijadikan jaminan kemudian BMT memberikan dana sesuai dengan taksiran barang jaminan tersebut.

4.1.3.2.4 *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* atau sewa adalah dengan member penyewa untuk mengambil pemanfaatan dari sarana barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.

4.1.3.2.5 *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggungjawab atas pengelola usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama terlebih dahulu didepan.

4.1.3.2.6 *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab atas segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.

4.1.4 Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan *Murabahah* BMT *Asy-Syabaab*

4.1.4.1 Meninjau jenis usaha.

4.1.4.2 Meninjau volume usaha untuk mengetahui seberapa banyak modal yang dibutuhkan.

4.1.4.3 Jaminan, seperti jaminan sertifikat dan lain-lain.


4.1.4.4 KTP (kartu tanda penduduk).

4.1.4.5 KK (kartu keluarga).

4.1.5 Struktur Organisasi

4.1.5.1 Struktur Organisasi Kopsyah BMT *Asy-Syabaab BKPRMI* Kabupaten Pinrang.

Gambar 4.1.3



4.1.5.2 Ruang Lingkup dan Tugas Pengelola BMT *Asy-Syabaab*

4.1.5.2.1 Manager

Bertugas:

4.1.5.2.1.1 Memimpin operasional BMT sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus.

4.1.5.2.1.2 Membuat rencana kerja tahunan, bulanan, dan mingguan, yang meliputi rencana pemasaran, rencana pembiayaan, rencana biaya operasi, rencana keuangan, dan laporan penilaian kesehatan BMT

4.1.5.2.1.3 Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh pengurus.

4.1.5.2.1.4 Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya.

4.1.5.2.1.5 Membuat laporan bulanan, tahunan, penilaian kesehatan BMT serta mendiskusikannya dengan pengurus, berupa laporan pembiayaan baru, laporan perkembangan pembiayaan, laporan keuangan, neraca, dan laba rugi, laporan kesehatan BMT, dan membina usaha anggota BMT baik perorangan maupun kelompok.

4.1.5.2.2 Teller/Kasir

Bagian teller/kasir bertugas:

4.1.5.2.2.1 Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar (kasir).

4.1.5.2.2.2 Menerima/menghitung uang dan membuat bukti penerimaan.

4.1.5.2.2.3 Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manager.

4.1.5.2.2.4 Melayani dan membayar pengambilan tabungan.

4.1.5.2.2.5 Membuat buku kas harian.

4.1.5.2.2.6 Setiap awal dan akhir jam kerja menghitung uang yang ada.

4.1.5.2.3 Pembukuan/Administrasi

Bagian pembukuan/administrasi bertugas:

4.1.5.2.3.1 Menangani administrasi keuangan.

4.1.5.2.3.2 Mengerjakan jurnal dan buku besar.

4.1.5.2.3.3 Menyusun neraca percobaan.

4.1.5.2.3.4 Melakukan perhitungan bagi hasil/bunga simpanan.

4.1.5.2.3.5 Menyusun laporan keuangan secara periodik.

4.1.5.2.4 Pembiayaan

Bagian pembiayaan bertugas:

4.1.5.2.4.1 Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada peminjam.

4.1.5.2.4.2 Menyusun rencana pembiayaan.

4.1.5.2.4.3 Menerima berkas pengajuan pembiayaan.

4.1.5.2.4.4 Melakukan analisis pembiayaan

4.1.5.2.4.5 Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan.

4.1.5.2.4.6 Melakukan administrasi pembiayaan.

4.1.5.2.4.7 Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet.

4.1.5.2.4.8 Membuat laporan perkembangan pembiayaan.

4.1.5.2.4 Pengalangan Dana

Bagian pengalangan dana bertugas:

- 4.1.5.2.4.1 Melakukan kegiatan pengalangan tabungan anggota/masyarakat.
- 4.1.5.2.4.2 Menyusun rencana pengalangan tabungan.
- 4.1.5.2.4.3 Merencanakan pengembangan produk-produk tabungan.
- 4.1.5.2.4.4 Melakukan analisis data tabungan.
- 4.1.5.2.4.5 Melakukan pembinaan anggota penabung.
- 4.1.5.2.4.6 Membuat laporan perkembangan tabungan.
- 4.1.5.2.4.7 Mendiskusikan strategi pengalangan dana bersama manager dan pengurus.

4.1.5.2.5 Pembinaan Anggota

Bagian pembinaan anggota bertugas:

- 4.1.5.2.5.1 Memberikan pembinaan kepada anggota mengenai administrasi dan kualitas usaha anggota.
- 4.1.5.2.5.2 Pengembangan skala usaha anggota.
- 4.1.5.2.5.3 Sebagai motivator usaha anggota.
- 4.1.5.2.5.4 Membina sumberdaya manusia anggota.

4.1.6 Deskripsi Data

Dalam penelitian ini populasinya adalah nasabah BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang yang mengambil pembiayaan *murabahah*. Metode pengambilan data yang digunakan adalah metode kuesioner atau angket dengan mendatangi pasar atau tempat usaha nasabah dan memberikan kuesioner atau angket kepada nasabah

yang telah disusun oleh peneliti dan mendapatkan data yang tertulis maupun tidak tertulis dari hasil penelitian dan kantor BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang.

Tabel 4.1

Sampel Nasabah Pembiayaan *Murabahah* BMT *Asy-Syabaab*

Kabupaten Pinrang

NO	Nama	Umur	Jenis Usaha	Alamat
1	Hasna	43 tahun	Penjual campuran	Kariango
2	Juminang	53 tahun	Penjual campuran	Pekkabata
3	Hasan	47 tahun	Penjual campuran	Jl. Ahmad Yani
4	Nurlinda	44 tahun	Penjual campuran	Kariango
5	Hj. Taming	40 tahun	Penjual pecah belah	Bottae
6	Jampu	48 tahun	Penjual campuran	Kariango
7	Rusma	41 tahun	Penjual campuran	Jl. Gabus
8	Fitriani	34 tahun	Penjual campuran	Kariango
9	Hj. Rosmawati	32 tahun	Penjual campuran	Kariango
10	Resmina	40 tahun	Penjual pecah belah	Jl. Yesudarso
11	Nuraysiah	39 tahun	Penjual campuran	Labalakang
12	Darni	33 tahun	Penjual campuran	Baranti
13	Amir	47 tahun	Penjual campuran	Jl. Kandea
14	Sabaria	47 tahun	Penjual campuran	Kariango
15	Delle	42 tahun	Penjual pakaian	Ladea
16	Hasdawiah	45 tahun	Penjual campuran	Baranti
17	Hj. Saharia	40 tahun	Penjual pakaian	Labalakang
18	Nurheda	66 tahun	Penjual campuran	Pekkabata
19	Rohana	58 tahun	Penjual campuran	Paladang
20	Hasnawiyah	39 tahun	Penjual campuran	Palopo
21	Hj. Hawi	50 tahun	Penjual pakaian	Suppa
22	Salma	44 tahun	Penjual campuran	Labalakang
23	Hasnia	25 tahun	Penjual campuran	Salo
24	Syamsiah	45 tahun	Penjual campuran	Alitta
25	P. Aras	50 tahun	Penjual pecah belah	Jl. Ambo dondi
26	Cekong	60 tahun	Penjual pecah belah	Kariango
27	Hj. Nurlia	45 tahun	Penjual pakaian	Jl. Kemuning
28	Kasman	48 tahun	Penjual pecah belah	Jl. Kemuning
29	Hj. Jurai	57 tahun	Penjual pakaian	Baranti
30	Hj. Sadalia	46 tahun	Penjual campuran	Baranti
31	Agus salim	42 tahun	Penjual pecah belah	Jampue

32	Hj. Buyana	30 tahun	Penjual campuran	Kariango
33	P. Baria	65 tahun	Penjual campuran	Kariango
34	Munawarah	40 tahun	Penjual pakaian	Kariango
35	Darna	50 tahun	Penjual campuran	Bottae
36	Rolli	50 tahun	Penjual pakaian	Kariango
37	Hasna	42 tahun	Penjual campuran	Kariango
38	Hj. Baida	45 tahun	Penjual pecah belah	Kariango
39	Marya	34 tahun	Penjual campuran	Kariango
40	Nurhayati	50 tahun	Penjual campuran	Kariango
41	Nimang	52 tahun	Penjual campuran	Kariango
42	Kasmita	41 tahun	Penjual pakaian	Bili-bili
43	P. Nurhidaya	45 tahun	Penjual pakaian	Bili-bili
44	Hj. Wati	40 tahun	Penjual pakaian	Bili-bili
45	Hj. Saribulan	52 tahun	Penjual campuran	Salo 1
46	Suarsa	43 tahun	Penjual pecah belah	Kariango
47	Hj. Andi Ariati	38 tahun	Penjual campuran	Bili-bili
48	Masnia	69 tahun	Penjual pakaian	Barugae
49	Tahama	34 tahun	Penjual campuran	Kariango
50	Masniati	45 tahun	Penjual campuran	Kariango
51	Hariana	35 tahun	Penjual campuran	Salo
52	Murni	41 tahun	Penjual campuran	Salo
53	Anisa	30 tahun	Penjual pakaian	Bili-bili
54	Kamaria	45 tahun	Penjual pecah belah	Dolangeng
55	Hamsiah	35 tahun	Penjual pakaian	Ancol
56	Sabaria	41 tahun	Penjual pecah belah	Kariango
57	Kamaria	36 tahun	Penjual campuran	Bottae
58	Hj. Pundarmawati	43 tahun	Penjual pakaian	Karangang
59	Sarniati	30 tahun	Penjual campuran	Kariango
60	Mujira	55 tahun	Penjual pecah belah	Limponging
61	Hardawati	44 tahun	Penjual campuran	Kariango
62	Bulan	21 tahun	Penjual campuran	Bottae
63	Nur dahlia	45 tahun	Penjual campuran	Kariango
64	Nurhaya	60 tahun	Penjual campuran	Suppa
65	P. Cipa	60 tahun	Penjual campuran	Dolangan

(Sumber data: data dikelola tahun 2017)

4.1.7 Karakteristik Responden

Dari seluruh responden yang diteliti, maka responden-responden tersebut dapat dikategorikan karakteristiknya menurut kategori berikut:

4.1.7.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase %
Laki- laki	8	12, 31
Perempuan	57	87, 69

Dari tabel 4.2 diatas, maka diketahui bahwa responden terbanyak adalah nasabah perempuan yaitu sebanyak 57 responden atau 87, 69 %.

4.1.7.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase %
Penjual Campuran	40	61, 54
Penjual Pakaiam	14	21, 54
Penjual Pecah Belah	11	16, 92

Dari tabel 4.3 diatas, maka dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah penjual campuran yaitu sebanyak 40 responden atau 61, 54 %.

4.1.7.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Umur

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase %
< 30 tahun	5	7, 69
31 – 40 tahun	15	23, 08
41 – 50 tahun	32	49, 23
> 60 tahun	13	20

Dari tabel 4.4 diatas, maka dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah berusia 41 – 50 tahun yaitu sebanyak 32 responden atau 49, 23 %.

4.1.8 Deskripsi Jawaban Responden

4.1.8.1 Jawaban responden terhadap pernyataan terkait produk pembiayaan *murabahah* di BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang (X).

Tabel 4.5

Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Terkait

Produk Pembiayaan *Murabahah* (X)

Respondenn	Item Kuesioner					Jumla Skor
	1	2	3	4	5	
1	4	2	4	4	4	18
2	4	2	3	3	3	15
3	3	3	3	3	4	16

4	4	3	3	3	3	16
5	3	3	4	4	3	17
6	4	2	3	3	3	15
7	3	2	3	3	3	14
8	4	3	4	4	4	19
9	3	2	3	3	3	14
10	4	3	3	4	4	18
11	4	3	3	3	3	16
12	3	3	3	3	4	16
13	3	3	3	4	3	16
14	4	3	3	4	3	17
15	4	2	4	4	4	18
16	4	2	3	3	3	15
17	4	3	4	4	3	18
18	4	2	4	4	3	17
19	3	2	4	3	4	16
20	3	2	4	3	3	15
21	3	2	3	4	3	15
22	4	3	4	4	4	19
23	4	3	3	4	4	18
24	3	4	3	4	4	18
25	4	2	3	3	3	15
26	4	3	4	4	3	18
27	3	2	3	3	3	14
28	3	4	3	4	4	18
29	4	3	4	4	4	19
30	4	2	3	3	3	15
31	3	2	3	3	3	14
32	3	3	3	4	4	17
33	4	4	3	4	4	19
34	4	2	4	4	4	18
35	4	4	3	3	4	18
36	4	2	3	3	3	15
37	3	2	4	3	3	15
38	4	4	4	4	4	20
39	4	3	4	4	3	18
40	4	4	4	3	3	18
41	4	4	3	3	3	17
42	3	2	4	3	3	15
43	4	3	3	3	3	16
44	4	3	3	4	4	18
45	3	1	3	4	4	15

46	3	2	3	3	3	14
47	4	4	4	4	3	19
48	4	3	3	3	3	16
49	4	3	4	4	4	19
50	3	2	3	3	3	14
51	4	4	4	4	3	19
52	3	3	3	4	4	17
53	3	3	3	4	4	17
54	3	1	4	3	3	14
55	4	4	4	4	3	19
56	4	2	3	4	4	17
57	3	1	3	3	3	13
58	4	3	4	4	4	19
59	4	2	3	3	4	16
60	4	2	3	4	4	17
61	4	2	3	3	4	16
62	4	2	3	3	3	15
63	4	4	3	3	4	18
64	4	3	4	4	3	18
65	3	3	4	3	3	16
Jumlah						1081

(Sumber data: data dikelolah tahun 2017)

Dari tabel 4.5, maka dapat dilihat bahwa seluruh responden untuk variabel X mengenai produk pembiayaan *murabahah* BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang, dengan hasil perhitungan dari 65 responden berdasarkan kuesioner atau angket yang diberikan yaitu sejumlah 1081 untuk variabel X (produk pembiayaan *murabahah*).

4.1.8.2 Jawaban responden terhadap pernyataan terkait tingkat kesejahteraan usaha mikro dengan adanya produk pembiayaan *murabahah* di BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang (Y).

Tabel 4.6

**Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Terkait
Tingkat Kesejahteraan Usaha Mikro (Y)**

Respondenn	Item Kuesioner					Jumla Skor
	6	7	8	9	10	
1	4	4	3	3	4	18
2	3	4	4	4	3	18
3	3	3	4	4	4	18
4	4	4	3	4	4	19
5	4	3	4	3	3	17
6	4	4	4	4	4	20
7	3	4	4	3	4	18
8	4	3	3	3	3	16
9	4	3	3	3	4	17
10	4	4	3	4	4	19
11	3	4	3	4	3	17
12	3	4	4	3	3	17
13	4	4	3	3	3	17
14	4	3	4	3	3	17
15	4	4	4	4	4	20
16	4	4	4	3	3	18
17	3	3	3	3	3	15
18	4	3	4	3	3	17
19	4	4	4	3	4	19
20	3	3	3	3	3	15
21	4	3	4	3	3	17
22	4	3	4	4	4	19
23	3	4	3	4	4	18
24	4	4	3	3	3	17
25	4	3	4	3	3	17

26	4	4	4	3	3	18
27	4	3	4	3	4	18
28	4	3	4	3	3	17
28	3	3	3	3	3	15
30	3	4	3	4	4	18
31	4	3	4	4	3	18
32	4	4	4	3	3	18
33	4	4	3	3	3	17
34	4	4	4	3	3	18
35	3	3	3	3	3	15
36	3	3	3	3	3	15
37	3	3	3	4	4	17
38	4	3	4	3	3	17
39	3	3	3	4	4	17
40	3	3	4	4	4	18
41	4	4	4	3	3	18
42	3	3	3	3	2	14
43	4	4	4	3	3	18
44	4	3	3	3	3	16
45	3	3	3	3	2	14
46	4	4	4	3	4	19
47	3	3	3	2	2	13
48	4	4	3	4	3	18
49	4	3	4	3	3	17
50	3	3	3	2	2	13
51	3	3	4	3	2	15
52	4	3	4	3	3	17
53	4	3	4	4	4	19
54	3	4	3	4	4	18
55	4	3	3	3	4	17
56	4	3	3	3	3	16
57	3	3	4	3	3	16
58	3	3	4	4	4	20
59	3	3	3	3	2	14
60	4	3	4	3	3	17
61	3	3	3	2	2	13
62	4	3	4	4	2	17
63	4	4	4	4	4	20
64	4	3	3	4	4	18
65	4	3	3	3	3	16
Jumlah						1109

(sumber data: data dikelola tahun 2017)

Dari tabel 4.6, maka dapat dilihat bahwa seluruh responden untuk variabel Y mengenai tingkat kesejahteraan usaha mikro dengan adanya produk pembiayaan *murabahah* BMT *Asy- Syabaab* Kabupaten Pinrang, dengan hasil perhitungan dari 65 responden berdasarkan kuesioner atau angket yang diberikan yaitu sejumlah 1.109 untuk variabel Y (tingkat kesejahteraan usaha mikro).

4.2 Pengujian Persyaratan Analisis Data

4.2.1 Tabel Tabulasi

Dalam mengolah data responden pada tabel 4.5 dan 4.6 peneliti menggunakan tabel tabulasi agar data bisa mudah disusun, dijumlah, dan mempermudah penataan data untuk disajikan serta dianalisa.

Tabel 4.7

**Tabulasi Variabel Produk Pembiayaan *Murabahah* dan
Tingkat Kesejahteraan Usaha Mikro**

Responden	X	Y	X ²	Y ²	XY
1	18	18	324	324	324
2	15	18	225	324	270
3	16	18	256	324	288
4	16	19	256	361	304
5	17	17	289	289	289
6	15	20	225	400	300
7	14	18	196	324	252
8	19	16	361	256	304
9	14	17	196	289	238
10	18	19	324	361	342
11	16	17	256	289	272
12	16	17	256	289	272
13	16	17	256	289	272
14	17	17	289	289	289
15	18	20	324	400	360
16	15	18	225	324	270

17	18	15	324	225	270
18	17	17	289	289	289
19	16	19	256	361	304
20	15	15	225	225	225
21	15	17	225	289	255
22	19	19	361	361	361
23	18	18	324	324	324
24	18	17	324	289	306
25	15	17	225	289	255
26	18	18	324	324	324
27	14	18	196	324	252
28	18	17	324	289	306
29	19	15	361	225	285
30	15	18	225	324	270
31	14	18	196	324	252
32	17	18	289	324	306
33	19	17	361	289	323
34	18	18	324	324	324
35	18	15	324	225	270
36	15	15	225	225	225
37	15	17	225	289	255
38	20	17	400	289	340
39	18	17	324	289	306
40	18	18	324	324	324
41	17	18	289	324	306
42	15	14	225	196	210
43	16	18	256	324	288
44	18	16	324	256	288
45	15	14	225	196	210
46	14	19	196	361	266
47	19	13	361	169	247
48	16	18	256	324	288
49	19	17	361	289	323
50	14	13	196	169	182
51	19	15	361	225	285
52	17	17	289	289	289
53	17	19	289	361	323
54	14	18	196	324	252
55	19	17	361	289	323
56	17	16	289	256	272
57	13	16	169	256	208
58	19	20	361	400	380

59	16	14	256	196	224
60	17	17	289	289	289
61	16	13	256	169	208
62	15	17	225	289	255
63	18	20	324	400	360
64	18	18	324	324	324
65	16	16	256	256	256
Jumlah (Σ)	1081	1109	18167	19103	18453

Sebelum lanjut pada tahap memasukkan data, agar proses lebih mudah maka peneliti menguraikan satu-persatu nilai-nilai yang akan digunakan dalam rumus yang akan digunakan, dimana:

$$\begin{aligned}
 n &= 65 & \Sigma x^2 &= 18167 \\
 \Sigma x &= 1081 & \Sigma y^2 &= 19103 \\
 \Sigma y &= 1109 & \Sigma xy &= 18453
 \end{aligned}$$

4.2.2 Analisis Regresi Linear Sederhana

Model regresi yang dikembangkan dalam regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y = Tingkat kesejahteraan (variabel dependen atau nilai yang diprediksikan)

a = Konstanta (nilai yang tidak berubah)

b = Koefisien variabel X

X = Pembiayaan *Murabahah* (variabel independen atau variabel yang mempengaruhi variabel dependen)

Berdasarkan data dari tabel tabulasi, selanjutnya adalah menentukan konstanta a dan koefisien b maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

Menghitung konstanta (a):

$$a = \frac{(\sum y) (\sum x^2) - (\sum x) (\sum xy)}{n (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$a = \frac{(1109) (18167) - (1081) (18453)}{65 (18167) - (1081)^2}$$

$$a = \frac{(20147203) - (19947693)}{(1180855) - (1168561)}$$

$$a = \frac{199510}{12294}$$

$$a = 16,22$$

Menghitung koefisien regresi (b):

$$b = \frac{n (\sum xy) - (\sum x) (\sum y)}{n (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{65 (18453) - (1081) (1109)}{65 (18167) - (1081)^2}$$

$$b = \frac{(1199445) - (1198829)}{(1180855) - (1168561)}$$

$$b = \frac{616}{12294}$$

$$b = 0,05$$

Persamaan regresi diperoleh:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 16,22 + 0,05X$$

Berdasarkan rumus regresi, koefisien b dinamakan koefisien arah regresi linear yang fungsinya menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap

perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan tersebut merupakan penambahan apabila nilai b bertanda positif (+) dan pengurangan jika nilai b bertanda negatif (-). Makna positif atau negatif tersebut diinterpretasikan dalam besaran satuan, jika negatif maka turun sebesar satu satuan.

Interpretasi dari koefisien regresi:

$$Y = 16,22 + 0,05X$$

- Nilai a = 16,22 yang artinya jika variabel X bernilai 0 maka variabel Y sebesar 16,22.
- Nilai b = 0,05 yang artinya jika variabel X meningkat 1 juta maka variabel Y meningkat sebesar 0,05 juta rupiah.

4.2.3 Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi yaitu merupakan suatu cara untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan antara variabel X dan Y apabila dapat dinyatakan dengan fungsi linear (paling tidak mendekati) dan diukur dengan suatu nilai yang disebut koefisien korelasi. Analisis koefisien korelasi ini bertujuan untuk membuat interpretasi lebih lanjut dengan jalan membandingkan antara nilai r hasil koefisien korelasi *product moment* (r_{xy}) dengan nilai r tabel (r_t). Nilai koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai dengan +1 yang ber kriteria pemanfaatannya sebagai berikut:

- Jika nilai $r > 0$, artinya terjadi hubungan positif. Semakin besar nilai variabel bebas (X) maka semakin besar pula nilai variabel terikatnya (Y).

- Jika nilai $r < 0$, artinya terjadi hubungan linear negatif. Semakin besar nilai variabel bebas semakin kecil nilai variabel terikatnya.
- Jika nilai $r = 0$, artinya tidak ada hubungan sama sekali antara variabel bebas dan variabel terikat.
- Jika nilai $r = 1$ atau $r = -1$, artinya telah terjadi hubungan yang sempurna yaitu berupa garis lurus. Untuk r yang semakin mengarah ke 0, garis semakin tidak lurus.

Dari uraian diatas, maka digunakan rumus *product moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2) (n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Dimana:

r_{xy} = Koefisien korelasi variabel x dan y

n = Jumlah sampel

$\sum x$ = Hasil jumlah dari variabel x

$\sum y$ = Hasil jumlah dari variabel y

$\sum x^2$ = Hasil jumlah kuadrat dari variabel x

$\sum y^2$ = Hasil jumlah kuadrat dari variabel y

$\sum xy$ = Hasil jumlah perkalian antara variabel x dan y.

Kemudian nilai-nilai pada hasil tabel tabulasi dimasukkan dalam rumus analisis koefisien korelasi sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2) (n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

$$r_{xy} = \frac{65 \times 18453 - 1081 \times 1109}{\sqrt{(65 \times 18167 - (1081)^2) (65 \times 19103 - (1109)^2)}}$$

$$r_{xy} = \frac{1199445 - 1198829}{\sqrt{(1.180855 - 1168561) (1241695 - 1229881)}}$$

$$r_{xy} = \frac{616}{\sqrt{(12294) (11814)}}$$

$$r_{xy} = \frac{616}{\sqrt{145241316}}$$

$$r_{xy} = \frac{616}{12051,610515}$$

$$r_{xy} = 0,05$$

4.2.4 Analisis Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui nilai koefisien determinasi, maka dapat dihitung dengan cara mengkuadratkan nilai koefisien korelasi (r^2).

Atau dengan rumus koefisien determinasi sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Dimana:

Kd = nilai koefisien determinasi

r^2 = nilai koefisien korelasi yang dikuadratkan.⁴⁸

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 231.

Sehingga:

$$Kd = 0,05^2 \times 100\%$$

$$Kd = 0,25\%$$

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1 Uji Signifikansi Korelasi

Dari jawaban diatas r pada analisis koefisien korelasi diperoleh $r = 0,05$ bernilai sangat rendah atau sangat lemah artinya terdapat hubungan atau korelasi yang sangat rendah antara produk pembiayaan *murabahah* dengan tingkat kesejahteraan usaha mikro. Kemudian untuk mengetahui seberapa besar korelasinya maka, nilai r_{xy} dikonsultasikan pada tabel berikut:⁴⁹

Tabel 4.8
Interpetasi Nilai r

Besarnya “r” Product Moment (r_{xy})	Interpretasi
0,00 – 0,20	Antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang sangat lemah dan sangat rendah.
0,20 – 0,40	Antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang lemah atau rendah.
0,40 – 0,70	Antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang sedang atau cukup.
0,70 – 0,90	Antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang kuat atau tinggi.
0,90 – 1,00	Antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang sangat kuat atau sangat tinggi.

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 184.

4.3.2 Uji t

Uji t adalah pengujian variabel independen (X) secara individu yang dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Y), maksudnya yakni apakah model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen. Dengan kriteria jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan $\alpha = 5\%$ ($n-2$) maka H_0 diterima, dan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan $\alpha = 5\%$ ($n-2$) maka H_0 ditolak (hipotesis alternatif diterima).

Untuk pengujian hipotesis, peneliti menggunakan uji dua pihak sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0$, tidak terdapat pengaruh yang linear antara variabel pembiayaan *murabahah* dengan tingkat kesejahteraan usaha mikro di BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang.

$H_1 : \beta \neq 0$, terdapat pengaruh yang linear antara variabel pembiayaan *murabahah* dengan tingkat kesejahteraan usaha mikro di BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang.

Dalam hal ini peneliti menggunakan tingkat signifikan atau tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$ (signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian).

4.3.2.1 Menentukan t hitung

Untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian digunakan uji t dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t = \frac{0,05 \sqrt{65-2}}{\sqrt{1-(0,05)^2}}$$

$$t = \frac{0,05 \sqrt{63}}{\sqrt{1-0,0025}}$$

$$t = \frac{0,3968}{\sqrt{0,9975}}$$

$$t = \frac{0,3968}{0,9987}$$

$$t = 0,3973$$

4.3.2.2 Menentukan t tabel

Untuk melihat t tabel dalam pengujian hipotesis pada model regresi, perlu menentukan derajat bebas atau *degree of freedom* dan hal ini ditentukan dengan rumus:

$$Df = n - k$$

Dimana:

Df = *degree of freedom* (derajat bebas)

n = Jumlah sampel

k = Banyaknya variabel (bebas dan terikat)

Pada analisis regresi digunakan probabilitas 2 sisi, misalnya dicari nilai tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\%$ dan derajat bebas $65 - 2 = 63$, maka diperoleh t tabel pada $5\% / 2 = 2,5\%$ yaitu 1,998.

Dari jawaban diatas diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 0,3973 dengan signifikansi sebesar 0,05 karena t hitung $<$ t tabel, maka berdasarkan hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang linear antara variabel pembiayaan *murabahah* (X) dengan tingkat kesejahteraan usaha mikro (Y) di BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini yaitu H_0 diterima dan H_1 ditolak.



4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Pembiayaan *Murabahah* di BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang

Dari hasil observasi dan wawancara kepada sejumlah nasabah, beberapa diantaranya mengatakan bahwa sebagian besar nasabah BMT tidak mengerti tentang produk *murabahah* namun untuk mendapatkan bantuan modal usaha mereka maka nasabah harus melakukan perjanjian dengan menggunkan akad *murabahah*. Menurut sebagian besar pengusaha mikro mengatakan bahwa produk *murabahah* dari BMT ini berdampak sangat positif bagi usaha mereka, dengan kata lain usaha mereka mengalami peningkatan yang sangat baik sejak menjadi nasabah dan mengambil bantuan modal pembiayaan di BMT.

Berbeda dengan nasabah lainnya yang mengaku bahwa usaha mereka mengalami pasang surut. Meskipun telah mendapat tambahan modal namun tetap saja usaha mereka tidak mengalami peningkatan karena pembelanjaan mereka seiring waktu meningkat akibat kebutuhan masyarakat akan barang-barang tertentu, namun karena persaingan yang kuat antara pedagang, beberapa diantara harus rela ketika barang jualan mereka lambat laku atau bahkan tidak laku terjual sama sekali, sementara angsuran pembiayaan yang harus dipenuhi atau harus dibayar pada setiap hari pasar. Kemudian ada pula beberapa pengusaha mikro mengaku tidak mengalami peningkatan maupun penurunan pada usaha mereka. Meskipun hasil usaha laku dipasaran, namun itu membutuhkan waktu yang lumayan lama dan bahkan akan mengalami penurunan harga sampai barang tersebut habis terjual.

Kasus di atas tentu dan akan terjadi dipasar-pasar lainnya. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan secara tidak langsung terhadap nasabah produk *murabahah*, para pengusaha mikro mengaku produk BMT ini sangat membantu dalam meningkatkan usaha mereka dan merujuk pada kesejahteraan seperti yang mereka harapkan, diantaranya juga mengalami pasang surut, dan lainnya lagi tidak mengalami peningkatan maupun pasang surut.

Dalam meningkatkan usaha tidak hanya membutuhkan modal sebagai penopang usaha, tetapi jenis usaha dan cara melakukan usaha tersebut juga sangat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah usaha. Seperti yang terjadi pada nasabah *murabahah* di atas, jenis usaha yang mengalami peningkatan beberapa diantaranya adalah pengusaha campuran seperti penjual sayur, buah-buahan, ikan dan lain-lain, namun beberapa diantaranya juga termasuk yang tidak mengalami peningkatan.

Pembiayaan *murabahah* yang dijalankan pihak BMT ini sebagai bantuan modal usaha mereka disambut baik dan sudah sesuai dengan sistem yang dijalankan, dengan harapan kedepannya akan tetap berjalan dengan baik karena dapat membantu nasabah dalam menunjang modal usaha dalam sektor ekonomi.

4.4.2 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap tingkat kesejahteraan usaha mikro di Kabupaten Pinrang .

Berdasarkan data dari lapangan berupa daftar pernyataan yang diberikan kepada nasabah BMT *Asy-Syabaab* diolah melalui beberapa tahapan atau rumus diatas maka pada rumus regresi linear sederhana menunjukkan bahwa nilai $a = 16,22$ yang artinya jika tidak ada produk pembiayaan *murabahah* (variabel X) atau


pembiayaan sama dengan nol atau tidak ada, maka nilai kesejahteraan usaha mikro (variabel Y) adalah sebesar 16,22. Kemudian nilai $b = 0,05$ yang artinya jika terjadi peningkatan pada produk pembiayaan *murabahah* (variabel X) satu satuan maka akan terjadi peningkatan pada kesejahteraan usaha mikro (variabel Y) sebesar 0,05.

Pada rumus koefisien korelasi diperoleh r sebesar 0,05. Tabel interpretasi nilai r menunjukkan bahwa antara variabel produk pembiayaan *murabahah* dan tingkat kesejahteraan usaha mikro bernilai sangat rendah atau sangat lemah artinya terdapat hubungan atau korelasi yang sangat rendah antara produk pembiayaan *murabahah* dengan tingkat kesejahteraan usaha mikro.

Kemudian pada rumus koefisien determinasi diperoleh r^2 sebesar 0,25%, artinya 0,25% variasi dari variabel produk pembiayaan *murabahah* dapat menjelaskan variasi dari variabel tingkat kesejahteraan usaha mikro (sangat kecil). Berarti terdapat 0,75% variasi variabel terikat yang dijelaskan oleh faktor lain. Berdasarkan interpretasi tersebut, maka tampak nilai r square adalah antara 0 sampai dengan 1.

Selanjutnya pada uji hipotesis t hitung dan t tabel, diperoleh t hitung sebesar 0,3973 dengan signifikansi sebesar 0,05 dan t tabel sebesar 1,998 karena t hitung $<$ t tabel, maka berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang linear antara variabel produk pembiayaan *murabahah* (X) dengan tingkat kesejahteraan usaha mikro (Y) di BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini yaitu H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Sebagai kesimpulan penulis dalam hal ini, produk pembiayaan *murabahah* BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang memang hanya memberikan pengaruh yang sedikit terhadap tingkat kesejahteraan usaha mikro. Namun pembiayaan *murabahah* ini masih tetap diminati oleh nasabah BMT untuk mendapatkan pembiayaan atau bantuan modal usaha mikro. Hal yang paling mendukung sebenarnya adalah jenis usaha yang dijalankan oleh para pengusaha dan cara mereka melakukan usaha tersebut, itulah yang paling mempengaruhi tingkat kesejahteraan para pengusaha mikro.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Dari hasil observasi dan wawancara kepada para pengusaha mikro yang ada di Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa sebagian besar nasabah BMT tidak mengerti tentang produk *murabahah* namun untuk mendapatkan bantuan modal usaha mereka maka nasabah harus melakukan perjanjian dengan menggunakan akad *murabahah* ini. Dari hasil perhitungan regresi linear sederhana, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi, menunjukkan bahwa memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap peningkatan usaha mikro, namun pembiayaan *murabahah* yang dijalankan pihak BMT ini sebagai bantuan modal usaha mereka disambut baik dan sudah sesuai dengan sistem yang dijalankan, dengan harapan kedepannya akan tetap berjalan dengan baik karena dapat membantu nasabah dalam menunjang modal usaha dalam sektor ekonomi.

5.1.2 Berdasarkan pada perhitungan regresi linear sederhana, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi maka dapat disimpulkan bahwa produk pembiayaan *murabahah* (variabel X) sebesar 0,05 berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro (Y) sebesar 16,22. Walaupun produk ini memberikan pengaruh yang tidak signifikan namun tetap dianggap baik dan diminati oleh nasabah BMT sebagai bantuan modal usaha mereka, karena produk pembiayaan

murabahah ini tidak menggunakan bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil antara nasabah dan pihak BMT. Kemudian angsuran yang harus dibayar oleh nasabah pada setiap kali pasar berdasarkan kemampuan para pengusaha mikro, dan tidak memberatkan nasabah.

5.2 Saran

5.2.1 Dengan hasil yang menunjukkan bahwa memberikan pengaruh tapi tidak signifikan, maka pihak BMT harus mampu memberikan pemahaman khususnya kepada nasabah BMT mengenai produk-produk yang ditawarkan oleh pihak BMT, karena produk-produk tersebut merupakan produk syariah yang sebagian besar nasabah tidak mengerti dan mengetahui istilah-istilah dalam ekonomi syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan lain-lain.

5.2.2 Produk pembiayaan *murabahah* yang dijalankan pihak BMT sudah berjalan sesuai dengan sistem syariah, maka kedepannya dipertahankan dan terus ditingkatkan agar nasabah tetap setia pada produk-produknya. Semoga kedua belah pihak bisa saling menjaga dan membantu bahwa produk ini akan selalu baik sampai masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Ascarya. 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- A. Karim, Adiwarmanto. 2011. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin, Zainal. 2008. *Kamus Terbaru Indonesia*. Surabaya: Widya Computer.
- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdad, M. Zaidi. 2003. *Lembaga Perekonomian di Dunia Islam*. Bandung: Angkasa.
- Bungin, Burhan. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli dan Yadi Janwari. 2003. *Lembaga- lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Hasrah, Sitti. 2016. "Pengaruh Kredit Umum Pedesaan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah (Studi Bank BRI Unit Lakessi Parepare)" (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare: Parepare.
- Iswanto, M. Alif. 2012. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah di BMT Al- Falah Sumber Kabupaten Cirebon". Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam: Cirebon.
- Kurniawati, Maulidah. 2013. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Usaha Nasabah di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang". Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Islam: Semarang.

- Kasmir. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lokakarya Perbankan Syariah polines Semarang. 2001. *Perbankan Syariah Prinsip Dasar Pengelolaan Bank Syariah*. Jakarta: Tim Pengembangan perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia.
- Muhammad. 2002. *Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Pandia, Frianto, Th. I. Elly Santi Oumpusunggu, dan Achmad Abror. 2004. *Lembaga Keunagan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rianto Al Arif, M. Nur. 2010. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rochayeti, Ety. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikai SPSS*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Cet I*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudarsono, Heri. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Supardan, Dadang. 2008. *Pengantar Ilmu Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, Edisi Pertama*. Jakarta: Gema Insani.
- Sudiono, Anas. 2000. *Pengantar Statistik Cet X*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sambas Ali Muhibin dan Maman Abdurrahman. 2007. *Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur dalam Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Utomo, Budi. 2014. “Analisis Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik”. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Salatiga.
- Utami, Anita Mega. 2011. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta.
- Wigati, Diah Ayu. 2014. “Peranan Pembiayaan Mudharabah terhadap Perkembangan Usaha Mikro dari Anggota dan Calon Anggota Koperasi BMT Mu’amalah Syari’ah Tebuireng Jombang”. Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro: Semarang.
- Yuniawati, Nia. 2013. “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil di BMT El- Syariah Gunung Jati”. Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam: Cirebon.
- Referensi Internet:**
- Freya, Hafsa. 2013. “Pembiayaan dalam Perbankan Syariah,” Blogspot.Ae. http://www.freyacatatanku.blogspot.ae/2013/01/pembiayaan-dalam-perbankansyariah-i_18.html?m=1.
- Febriani, Rizki Amalia. 2013. “Pengertian, Cara Pengumpulan, dan Jenis- jenis Data dan Sampel”, WordPress.com. <http://www.rizkiamaliafebriani.wordpress.com./2013/04/19/pengertian-cara-pengumpulan-dan-jenis-jenis-data-dan-sampel/>.
- Silmikaffah, 2013 “Fungsi dan Peranan Lembaga Keuangan,” Wordpress.Com. <http://www.silmiikaffah.wordpress.com/?s=fungsi+dan+peranan+lembaga+keuangan&submit=Search>.
- Saripedia. 2010. “Penyaluran Dana dalam Produk Pembiayaan Syariah,” Wordpress.Com. <http://www.saripedia.wordpress.com./tag/penyaluran-dana-dana-dalam-produk-pembiayaan-syariah/>.
- Setiawan, Ebta. 2012- 2016. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” Wed.Id, <http://www.kbbi.wed.id/pengaruh>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

Alamat : Jl. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B-686 /Sti.08/PP.00.9/02/2017
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : RESKI AMALIA JUFRI
Tempat/Tgl. Lahir : BENTENG, 29 Oktober 1994
NIM : 13.2200.018
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : BENTENG, KEC. PATAMPANUA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO (STUDI BMT ASY-SYABAAB KABUPATEN PINRANG)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Pebruari** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

24. Pebruari 2017

An Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Drh. Djunaidi



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 – 922 914 – 923 213
PINRANG

Pinrang, 28 Februari 2017

Kepada

Nomor : 070 / 47 / Kemas

Yth Pimpinan BMT ASY - SYABAAB

Lamp. : -

di-

Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Pinrang

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Nomor :B-656/Sti.08/PP.00.9/02/2017 tanggal 24 Februari 2017 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : RESKI AMALIA JUFRI
Nim : 13.2200.018
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Prog Study : Mahasiswi/Muamalah
Alamat : Benteng Galung Kec. Patampanua
Telephone : 085 399 099 624

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO (STUDI BMT ASY-SYABAAB KABUPATEN PINRANG**" yang pelaksanaannya pada tanggal 28 Februari s/d 28 Maret 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui untuk memberikan izin penelitian dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan Penelitian kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 2 (Dua) rangkap Laporan Hasil Penelitian Kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
5. Surat izin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati Ketentuan Perundang- Undangan yang berlaku.

Demikianizin rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Drs. RISMAN LAUPE

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19590305 199202 1 001

Tembusan:

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Dinas DIKBUD Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang,Politik dan Linmas Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
7. Ketua STAIN Pare-Pare di Pare-Pare;
8. Camat Watang Sawitto di Pinrang;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui;
10. Pertinggal.



**BAITUL MAAL WATTAMWIL
ASY-SYABAAB BKPRMI
KABUPATEN PINRANG**

Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 37 Telp/Fax [0421] 923530 Kab. Pinrang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 004/BMT-AS/BKPRMI/III/2017

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT semoga Rahmat serta Hidayat-Nya tetap tercurah terhadap segala aktivitas keseharian kita amin

Yang bertanda tangan di bawah ini, Manager BMT Asy-Syabaab Kab. Pinrang menerangkan bahwa:

Nama : RESKI AMALIA JUFRI
T T L : Benteng, 29 Oktober 1994
NIM : 13.2200.018
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.
Alamat : Jln, Amal Bakti Soreang, Parepare.

Benar yang namanya di atas telah melakukan penelitian pada Baitul Maal Wattamwil Asy-Syabaab BKPRMI kabupaten Pinrang, dengan judul penelitian :

“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro di BMT Asy-Syabaab BKPRMI Kabupaten Pinrang”.

Demikian Surat keterangan ini kami berikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

*Wabillahi Taufiq Walhidayah
Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Pinrang, 07 Maret 2017

MANAGER
BMT ASY-SYABAAB BKPRMI PINRANG

H. NASARUDDIN JAMAL, S.PI

Daftar Kuesioner
Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*
terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro
(Studi BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang)

I. Petunjuk Pengisian

- a. Bacalah pernyataan satu persatu.
- b. Isilah pernyataan tersebut dengan jawaban yang sesuai dengan cara memberikan tanda cek list (\checkmark) pada kolom jawaban pendapat anda.
- c. Jika ada pernyataan yang tidak dimengerti atau ragu, silahkan tanyakan langsung dengan yang menyebarkan kuesioner.
- d. Setelah selesai menjawab, silahkan baca kembali apakah jawaban anda sudah sesuai atau belum.

II. Identitas Responden

1. Nama / Umur : *Resmima / 40*
2. Alamat : *Jln. Vesudarsa*
3. Jenis Usaha : *Perahu beca*
4. Jenis kelamin : (...) Laki-laki () Perempuan

III. Alternatif jawaban dan skor yang disediakan sebagai berikut:

- a. Sangat setuju : 4
- b. Setuju : 3
- c. Kurang setuju : 2
- d. Tidak setuju : 1

IV. Daftar Pernyataan

No	Pernyataan	Sangat setuju	Setuju	Kurang setuju	Tidak setuju
1	Pendapat Bapak/Ibu tentang adanya produk pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT <i>Asy-Syabaab</i>		✓		
2	Bapak/Ibu paham akan produk pembiayaan <i>Murabahah</i> ini	✓			
3	Pelayanan yang diberikan BMT terhadap Bapak/Ibu tentang produk pembiayaan ini sudah baik	✓			
4	Angsuran produk pembiayaan <i>Murabahah</i> ini ringan dan mudah		✓		
5	Sistem bagi hasil produk pembiayaan <i>Murabahah</i> ini sudah baik	✓			
6	Pembiayaan <i>Murabahah</i> ini sangat membantu Bapak/Ibu dalam menjalankan usaha	✓			
7	Pembiayaan <i>Murabahah</i> ini berdampak positif bagi usaha Bapak/Ibu	✓			
8	Sistem pembiayaan <i>Murabahah</i> yang dijalankan oleh BMT ini sudah baik		✓		
9	Pembiayaan <i>Murabahah</i> ini adalah pilihan yang tepat untuk mengembangkan usaha Bapak/Ibu	✓			
10	Pembiayaan <i>Murabahah</i> ini dapat meningkatkan kesejahteraan usaha Bapak/Ibu	✓			

Daftar Kuesioner
Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*
terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro
(Studi BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang)

I. Petunjuk Pengisian

- a. Bacalah pernyataan satu persatu.
- b. Isilah pernyataan tersebut dengan jawaban yang sesuai dengan cara memberikan tanda cek list (√) pada kolom jawaban pendapat anda.
- c. Jika ada pernyataan yang tidak dimengerti atau ragu, silahkan tanyakan langsung dengan yang menyebarkan kuesioner.
- d. Setelah selesai menjawab, silahkan baca kembali apakah jawaban anda sudah sesuai atau belum.

II. Identitas Responden

1. Nama / Umur : Masnia / 69
2. Alamat : Batugane
3. Jenis Usaha : jual Pakalain
4. Jenis kelamin : (...) Laki-laki (✓) Perempuan

III. Alternatif jawaban dan skor yang disediakan sebagai berikut:

- a. Sangat setuju : 4
- b. Setuju : 3
- c. Kurang setuju : 2
- d. Tidak setuju : 1

IV. Daftar Pernyataan

No	Pernyataan	Sangat setuju	Setuju	Kurang setuju	Tidak setuju
1	Pendapat Bapak/Ibu tentang adanya produk pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT <i>Asy-Syabaab</i>	✓			
2	Bapak/Ibu paham akan produk pembiayaan <i>Murabahah</i> ini		✓		
3	Pelayanan yang diberikan BMT terhadap Bapak/Ibu tentang produk pembiayaan ini sudah baik		✓		
4	Angsuran produk pembiayaan <i>Murabahah</i> ini ringan dan mudah	✓			
5	Sistem bagi hasil produk pembiayaan <i>Murabahah</i> ini sudah baik		✓		
6	Pembiayaan <i>Murabahah</i> ini sangat membantu Bapak/Ibu dalam menjalankan usaha	✓			
7	Pembiayaan <i>Murabahah</i> ini berdampak positif bagi usaha Bapak/Ibu		✓		
8	Sistem pembiayaan <i>Murabahah</i> yang dijalankan oleh BMT ini sudah baik	✓			
9	Pembiayaan <i>Murabahah</i> ini adalah pilihan yang tepat untuk mengembangkan usaha Bapak/Ibu	✓			
10	Pembiayaan <i>Murabahah</i> ini dapat meningkatkan kesejahteraan usaha Bapak/Ibu	✓			

Daftar Kuesioner
Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*
terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro
(Studi BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang)

I. Petunjuk Pengisian

- a. Bacalah pernyataan satu persatu.
- b. Isilah pernyataan tersebut dengan jawaban yang sesuai dengan cara memberikan tanda cek list (√) pada kolom jawaban pendapat anda.
- c. Jika ada pernyataan yang tidak dimengerti atau ragu, silahkan tanyakan langsung dengan yang menyebarkan kuesioner.
- d. Setelah selesai menjawab, silahkan baca kembali apakah jawaban anda sudah sesuai atau belum.

II. Identitas Responden

1. Nama / Umur : *Amit / 47*
2. Alamat : *jl. Kandea*
3. Jenis Usaha : *jual buah / campuran*
4. Jenis kelamin : () Laki-laki (....) Perempuan

III. Alternatif jawaban dan skor yang disediakan sebagai berikut:

- a. Sangat setuju : 4
- b. Setuju : 3
- c. Kurang setuju : 2
- d. Tidak setuju : 1

IV. Daftar Pernyataan

No	Pernyataan	Sangat setuju	Setuju	Kurang setuju	Tidak setuju
1	Pendapat Bapak/Ibu tentang adanya produk pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT <i>Asy-Syabaab</i>		✓		
2	Bapak/Ibu paham akan produk pembiayaan <i>Murabahah</i> ini				✓
3	Pelayanan yang diberikan BMT terhadap Bapak/Ibu tentang produk pembiayaan ini sudah baik		✓		✓
4	Angsuran produk pembiayaan <i>Murabahah</i> ini ringan dan mudah		✓		
5	Sistem bagi hasil produk pembiayaan <i>Murabahah</i> ini sudah baik		✓		
6	Pembiayaan <i>Murabahah</i> ini sangat membantu Bapak/Ibu dalam menjalankan usaha		✓		
7	Pembiayaan <i>Murabahah</i> ini berdampak positif bagi usaha Bapak/Ibu	✓			
8	Sistem pembiayaan <i>Murabahah</i> yang dijalankan oleh BMT ini sudah baik		✓		
9	Pembiayaan <i>Murabahah</i> ini adalah pilihan yang tepat untuk mengembangkan usaha Bapak/Ibu	✓			
10	Pembiayaan <i>Murabahah</i> ini dapat meningkatkan kesejahteraan usaha Bapak/Ibu	✓			

Daftar Kuesioner
Pengaruh Pembiayaan Murabahah
terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro
(Studi BMT Asy- Syabaab Kabupaten Pinrang)

I. Petunjuk Pengisian

- a. Bacalah pernyataan satu persatu.
- b. Isilah pernyataan tersebut dengan jawaban yang sesuai dengan cara memberikan tanda cek list (√) pada kolom jawaban pendapat anda.
- c. Jika ada pernyataan yang tidak dimengerti atau ragu, silahkan tanyakan langsung dengan yang menyebarkan kuesioner.
- d. Setelah selesai menjawab, silahkan baca kembali apakah jawaban anda sudah sesuai atau belum.

II. Identitas Responden

1. Nama / Umur : Hasna / 43
2. Alamat : Karangsari
3. Jenis Usaha : Campuran
4. Jenis kelamin : (...) Laki-laki (✓) Perempuan

III. Alternatif jawaban dan skor yang disediakan sebagai berikut:

- a. Sangat setuju : 4
- b. Setuju : 3
- c. Kurang setuju : 2
- d. Tidak setuju : 1

IV. Daftar Pernyataan

No	Pernyataan	Sangat setuju	Setuju	Kurang setuju	Tidak setuju
1	Pendapat Bapak/Ibu tentang adanya produk pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT <i>Asy-Syabaab</i>	✓			
2	Bapak/Ibu paham akan produk pembiayaan <i>Murabahah</i> ini		✓		
3	Pelayanan yang diberikan BMT terhadap Bapak/Ibu tentang produk pembiayaan ini sudah baik		✓		
4	Angsuran produk pembiayaan <i>Murabahah</i> ini ringan dan mudah		✓		
5	Sistem bagi hasil produk pembiayaan <i>Murabahah</i> ini sudah baik		✓		
6	Pembiayaan <i>Murabahah</i> ini sangat membantu Bapak/Ibu dalam menjalankan usaha		✓		
7	Pembiayaan <i>Murabahah</i> ini berdampak positif bagi usaha Bapak/Ibu	✓			
8	Sistem pembiayaan <i>Murabahah</i> yang dijalankan oleh BMT ini sudah baik		✓		
9	Pembiayaan <i>Murabahah</i> ini adalah pilihan yang tepat untuk mengembangkan usaha Bapak/Ibu	✓			
10	Pembiayaan <i>Murabahah</i> ini dapat meningkatkan kesejahteraan usaha Bapak/Ibu	✓			

Daftar Kuesioner
Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*
terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro
(Studi BMT *Asy-Syabaab* Kabupaten Pinrang)

I. Petunjuk Pengisian

- a. Bacalah pernyataan satu persatu.
- b. Isilah pernyataan tersebut dengan jawaban yang sesuai dengan cara memberikan tanda cek list (√) pada kolom jawaban pendapat anda.
- c. Jika ada pernyataan yang tidak dimengerti atau ragu, silahkan tanyakan langsung dengan yang menyebarkan kuesioner.
- d. Setelah selesai menjawab, silahkan baca kembali apakah jawaban anda sudah sesuai atau belum.

II. Identitas Responden

1. Nama / Umur : H Hani / 50 tahun
2. Alamat : Suppa
3. Jenis Usaha : Penjual Beju (pakaian)
4. Jenis kelamin : (....) Laki-laki (✓) Perempuan

III. Alternatif jawaban dan skor yang disediakan sebagai berikut:

- a. Sangat setuju : 4
- b. Setuju : 3
- c. Kurang setuju : 2
- d. Tidak setuju : 1

IV. Daftar Pernyataan

No	Pernyataan	Sangat setuju	Setuju	Kurang setuju	Tidak setuju
1	Pendapat Bapak/Ibu tentang adanya produk pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT <i>Asy-Syabaab</i>		✓		
2	Bapak/Ibu paham akan produk pembiayaan <i>Murabahah</i> ini			✓	
3	Pelayanan yang diberikan BMT terhadap Bapak/Ibu tentang produk pembiayaan ini sudah baik		✓		
4	Angsuran produk pembiayaan <i>Murabahah</i> ini ringan dan mudah		✓		
5	Sistem bagi hasil produk pembiayaan <i>Murabahah</i> ini sudah baik		✓		
6	Pembiayaan <i>Murabahah</i> ini sangat membantu Bapak/Ibu dalam menjalankan usaha		✓		
7	Pembiayaan <i>Murabahah</i> ini berdampak positif bagi usaha Bapak/Ibu		✓		
8	Sistem pembiayaan <i>Murabahah</i> yang dijalankan oleh BMT ini sudah baik		✓		
9	Pembiayaan <i>Murabahah</i> ini adalah pilihan yang tepat untuk mengembangkan usaha Bapak/Ibu		✓		
10	Pembiayaan <i>Murabahah</i> ini dapat meningkatkan kesejahteraan usaha Bapak/Ibu		✓		

T Tabel

Pr	0,25	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005	0,001
df	0,50	0,20	0,10	0,050	0,02	0,010	0,002
51	0,67933	1,29837	1,67528	2,00758	2,40172	2,67572	3,25789
52	0,67924	1,29805	1,67469	2,00665	2,40022	2,67373	3,25451
53	0,67915	1,29773	1,67412	2,00575	2,39879	2,67182	3,25127
54	0,67906	1,29743	1,67356	2,00488	2,39741	2,66998	3,24815
55	0,67898	1,29713	1,67303	2,00404	2,39608	2,66822	3,24515
56	0,67890	1,29685	1,67252	2,00324	2,39480	2,66651	3,24226
57	0,67882	1,29658	1,67203	2,00247	2,39357	2,66487	3,23948
58	0,67874	1,29632	1,67155	2,00172	2,39238	2,66329	3,23680
59	0,67867	1,29607	1,67109	2,00100	2,39123	2,66176	3,23421
60	0,67860	1,29582	1,67065	2,00030	2,39012	2,66028	3,23171
61	0,67853	1,29558	1,67022	1,99962	2,38905	2,65886	3,22930
62	0,67847	1,29536	1,66980	1,99897	2,38801	2,65748	3,22696
63	0,67840	1,29513	1,66940	1,99834	2,38701	2,65615	3,22471
64	0,67834	1,29492	1,66901	1,99773	2,38604	2,65485	3,22253
65	0,67828	1,29471	1,66864	1,99714	2,38510	2,65360	3,22041
66	0,67823	1,29451	1,66827	1,99656	2,38419	2,65239	3,21837
67	0,67817	1,29432	1,66792	1,99601	2,38330	2,65122	3,21639
68	0,67811	1,29413	1,66757	1,99547	2,38245	2,65008	3,21446
69	0,67806	1,29394	1,66724	1,99495	2,38161	2,64898	3,21260
70	0,67801	1,29376	1,66691	1,99444	2,38081	2,64790	3,21079
71	0,67796	1,29359	1,66660	1,99394	2,38002	2,64686	3,20903
72	0,67791	1,29342	1,66629	1,99346	2,37926	2,64585	3,20733
73	0,67787	1,29326	1,66600	1,99300	2,37852	2,64487	3,20567
74	0,67782	1,29310	1,66571	1,99254	2,37780	2,64391	3,20406
75	0,67778	1,29294	1,66543	1,99210	2,37710	2,64298	3,20249
76	0,67773	1,29279	1,66515	1,99167	2,37642	2,64208	3,20096
77	0,67769	1,29264	1,66488	1,99125	2,37576	2,64120	3,19948
78	0,67765	1,29250	1,66462	1,99085	2,37511	2,64034	3,19804
79	0,67761	1,29236	1,66437	1,99045	2,37448	2,63950	3,19663
80	0,67757	1,29222	1,66412	1,99006	2,37387	2,63869	3,19526
81	0,67753	1,29209	1,66388	1,98969	2,37327	2,63790	3,19392
82	0,67749	1,29196	1,66365	1,98932	2,37269	2,63712	3,19262
83	0,67746	1,29183	1,66342	1,98896	2,37212	2,63637	3,19135
84	0,67742	1,29171	1,66320	1,98861	2,37156	2,63563	3,19011
85	0,67739	1,29159	1,66298	1,98827	2,37102	2,63491	3,18890
86	0,67735	1,29147	1,66277	1,98793	2,37049	2,63421	3,18772
87	0,67732	1,29136	1,66256	1,98761	2,36998	2,63353	3,18657
88	0,67729	1,29125	1,66235	1,98729	2,36947	2,63286	3,18544
89	0,67726	1,29114	1,66216	1,98698	2,36898	2,63220	3,18434
90	0,67723	1,29103	1,66196	1,98667	2,36850	2,63157	3,18327
91	0,67720	1,29092	1,66177	1,98638	2,36803	2,63094	3,18222
92	0,67717	1,29082	1,66159	1,98609	2,36757	2,63033	3,18119
93	0,67714	1,29072	1,66140	1,98580	2,36712	2,62973	3,18019
94	0,67711	1,29062	1,66123	1,98552	2,36667	2,62915	3,17921
95	0,67708	1,29053	1,66105	1,98525	2,36624	2,62858	3,17825
96	0,67705	1,29043	1,66088	1,98498	2,36582	2,62802	3,17731
97	0,67703	1,29034	1,66071	1,98472	2,36541	2,62747	3,17639
98	0,67700	1,29025	1,66055	1,98447	2,36500	2,62693	3,17549
99	0,67698	1,29016	1,66039	1,98422	2,36461	2,62641	3,17460
100	0,67695	1,29007	1,66023	1,98397	2,36422	2,62589	3,17374

http://mybacaan.blogspot.com/2014/03/all-about-reading-everything-about_8279.html

Dokumentasi Penelitian









RIWAYAT HIDUP

Reski Amalia Jufri, Tempat tanggal lahir Benteng, 29 Oktober 1994,



merupakan anak pertama (1) dari 5 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Jufri Saleh dan Ibu Hartina. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2007 lulus dari SDN 116 Benteng Galung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Pada tahun 2010 lulus dari Madrasah Tsanawiyah (MTS) DDI Palirang,

Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dan melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Patampanua yang sekarang berubah nama menjadi SMAN 5 Pinrang, lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pada pertengahan semester delapan tahun 2017 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul *“Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro (Studi BMT Asy-Syabaab Kabupaten Pinran)”*.

Selama menempuh perkuliahan, penulis pernah berpartisipasi pada organisasi Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM) STAIN Parepare, dan Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Patampanua.

(Phone: 085399099624. Email: reskiamaliajufri@gmail.com)